

**PUTUSAN**

**NOMOR : 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili permohonan PKPU pada tingkat pertama, telah memutuskan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh : -----

**IRWAN DJAYA dan HARIANDA NOERLAN** , masing masing bertindak selaku Direktur dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT FIRST MEDIA Tbk , beralamat di Gedung Citra Graha Lantai 4 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 35 - 36 Jakarta Pusat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Oscar Sagita, SH , Muhamad As'ary, SH , Nur Asiah, SH, Nasrullah Abdullah, SH dan Finda Mayang Sari , SH para Advokad pada Law Firm “ Lucas, SH & Partners beralamat di Wisma Metropolitan I Lantai 14 Jalan Jenderal Sudirman Kav 29-31 Jakarta 12920 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2012 selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON PKPU ;**

**TERHADAP :**

**ACROSSASIA LIMITED** , suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Cayman Island yang beralamat di Room 4302, 43/F Tower one Lippo Centre, 89 Queensway Hongkong HK GEM Stock code 8061 , dengan kantor Representatif/perwakilan di Indonesia yang beralamat di Wisma 46- kota BNI lantai 48 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 Rt. 010/Rw.009 Jakarta Pusat dalam hal ini diwakili oleh **Albert Saychuan Cheok , Vicente B.Ang** dalam kapasitasnya sebagai Direktur dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama ACROSSASIA LIMITED suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Cayman Island dan dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama : **Mark Andryan, SH,MM.Mhum , Sangti P Nainggolan, SH,Mhum , Nancy Novyana, SH , Agus E.P Nainggolan, SH** Dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Mark Co yang beralamat di Wisma GKBI, lantai 15 , Suite 1501, Jl. Jend. Sudirman No. 28 Jakarta

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal : 9 Januari 2013  
selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON PKPU** ;

**Pengadilan Niaga tersebut ;**

Setelah membaca berkas permohonan PKPU ;

Setelah memperhatikan bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan PKPU yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 26 Desember 2012 dengan Register permohonan PKPU NO. 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST , yang isinya sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini adalah sebagai berikut:

**TERMOHON PKPU MEMPUNYAI UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH KEPADA PEMOHON PKPU**

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2011, antara PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU telah ditandatangani Facility Agreement, dimana PEMOHON PKPU selaku Kreditor memberikan pinjaman kepada TERMOHON PKPU selaku Debitor dengan jumlah pokok sebesar USD. 44,000,000 (empat puluh empat juta Dollar Amerika Serikat) yang akan digunakan sebagai modal kerja umum dan pengembangan bisnis/usaha, dengan bunga sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) per tahun dan jangka waktu pinjaman selama 1 (satu) tahun (sampai dengan tanggal 30 Juni 2012) (selanjutnya disebut "**Facility Agreement tanggal 30 Juni 2011**");
2. Bahwa ternyata sejak pinjaman TERMOHON PKPU tersebut jatuh tempo dan dapat ditagih yaitu **pada tanggal 30 Juni 2012**, TERMOHON PKPU tidak melakukan pembayaran atas kewajibannya baik pokok maupun bunga, sehingga total kewajiban/utang yang harus dibayar oleh TERMOHON PKPU per tanggal 30 Juni 2012 adalah sebesar USD. 46,744,403 (empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga Dollar Amerika Serikat) sebagaimana yang dimaksud pasal 11 Facility Agreement tanggal 30 Juni 2012, yang ter kutip sebagai berikut:

**Facility Agreement tanggal 30 Juni 2012:**

**"11. Repayment**

*Repayment of the withdrawn amount under this Credit Facility shall be a bullet repayment at Maturity*

*Repayment shall be including principal and interest accrued (if any) from the date of receipt by the Borrower of the Credit Facility up to the date of the payment by the Borrower*

*In the Event of On Call:*

*Within 5 business days after written notification by FM to the Borrower at any time, the Credit Facility shall be repaid together with interest accrued (if any) from the date of receipt by the Borrower of the Facility up to the date of the payment by the Borrower of the said repayment*"

Terjemahan bebasnya:

**"11. Pembayaran Kembali** *Pembayaran kembali jumlah yang ditarik berdasarkan Fasilitas Kredit merupakan pembayaran kembali secara keseluruhan pada saat Jatuh Tempo Pembayaran kembali termasuk pokok dan bunga (jika ada) dilakukan sejak tanggal diterimanya Fasilitas Kredit oleh Penerima Pinjaman sampai tanggal pembayaran oleh Penerima Pinjaman. Dalam hal terjadi Permintaan:*

*Dalam jangka waktu 5 hari kerja setiap saat setelah pemberitahuan tertulis diberikan oleh FM kepada Penerima Pinjaman, Fasilitas Kredit harus dibayarkan kembali termasuk bunga yang ada (jika ada) sejak tanggal diterima oleh Penerima Pinjaman Fasilitas sampai tanggal pembayaran kembali oleh Penerima Pinjaman atas pembayaran kembali tersebut"*

3. Bahwa utang TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU telah jatuh tempo dan dapat ditagih berdasarkan Facility Agreement tanggal 30 Juni

2012 tersebut, telah diperkuat dengan adanya Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 474/VIII/ARB-BANI/2012 tanggal 12 September 2012, yang menyatakan dan menghukum TERMOHON PKPU untuk membayar kewajiban/utangnya kepada PEMOHON PKPU sebesar USD. 46,744,403 (empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga Dollar Amerika Serikat) sebagaimana butir 3 amar Putusan BANI No. 474/VIII/ARB-BANI/2012 tanggal 12 September 2012 yang terkitip sebagai berikut:

**Putusan BANI No. 474/VIII/ARB-BANI/2012 tanggal 12 September 2012:**

***"3. Menghukum TERMOHON untuk membayar hanya kepada PEMOHON hutang pokok berikut bunga sebesar USD 46,774,403.00 (empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tiga Dolar Amerika Serikat);"***

4. Bahwa disamping itu berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara No. 089/2012.EKS jo. No. 474/VIII/ARB-BANI/2012 tertanggal 24 September 2012, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menyatakan bahwa **Putusan BANI No. 474/VIII/ARB-BANI/2012 tanggal 12 September 2012 dapat dilaksanakan (exequatur)**, sebagaimana terkitip sebagai berikut:

**"MENETAPKAN**

- ..

- ***Menyatakan bahwa Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor : 474/VIII/ARB-BANI/2012, tanggal 12 September 2012 tersebut diatas didaftarkan/disimpan (di-deponir) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari : KAMIS, tanggal 13 September 2012 terdaftar dibawah Nomor : 26/WASIT/2012/PN.JKT.PST, sesuai dengan ketentuan pasal 59 Undang-Undang RI No. 30 Tahun 1999 dapat dilaksanakan (exequatur);"***

5. Bahwa ternyata TERMOHON PKPU juga telah dipanggil oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan hadir dalam persidangan, dalam rangka diberikan teguran/peringatan (*aanmaning*) untuk melaksanakan bunyi Putusan BANI No. 474/VIII/ARB-BANI/2012 tanggal 12 September 2012 berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara No. 089/2012.EKS jo. No. 474/VIII/ARB-BANI/2012 tertanggal 27 September 2012 yang terkitip sebagai berikut:

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara No. 089/2012.EKS jo. No. 474/VIII/ARB-BANI/2012 tertanggal 27 September 2012:

**"MENETAPKAN:**

- *Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat apabila ia berhalangan dapat menunjuk salah seorang pegawai yang dianggap cakap dan mampu guna memanggil dengan resmi kepada:*

*ACROSSASIA LIMITED, berkedudukan di Hong Kong, ... dan memiliki kantor representatif di Indonesia, Wisma 46-Kota BNI Lt.48, Jalan Jend. Sudirman Kav.1 Rt.010/Rw.009, Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang., Jakarta 10220, sebagai TERMOHON EKSEKUSI ;*

*Supaya datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di Jalan Gajah Mada No. 17 Jakarta Pusat, nanti pada hari :*

*S E L A S A, Tanggal : 16 OKTOBER 2012 Pukul : 10.00 WIB*

*Perlunya ia hadir diwaktu guna diberikan teguran/peringatan agar dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari terhitung sejak hari dan tanggal teguran/peringatan ini diberikan melaksanakan bunyi Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Reg. No. 474/VIII/ARB-BANI/2012, tanggal 12 September 2012, yang dinyatakan dapat dilaksanakan, berdasarkan penetapan tertanggal 26 September 2012 Nomor : 089/2012.Eks jo. Nomor : 474/VIII/ARB-BANI/2012."*

6. Bahwa meskipun TERMOHON PKPU telah berulang kali diperingatkan baik oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun oleh PEMOHON PKPU termasuk surat PEMOHON PKPU kepada TERMOHON PKPU tertanggal 12 Desember 2012, agar TERMOHON PKPU segera melakukan pembayaran atas seluruh kewajiban/utangnya kepada PEMOHON PKPU, ternyata TERMOHON PKPU sampai dengan diajukannya permohonan PKPU ini, TERMOHON PKPU tetap tidak melakukan pembayaran atas kewajiban/utangnya tersebut kepada PEMOHON PKPU;

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas terbukti secara sederhana bahwa TERMOHON PKPU mempunyai utang kepada PEMOHON PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

**PEMOHON PKPU MEMPERKIRAKAN TERMOHON PKPU TIDAK DAPAT MELANJUTKAN MEMBAYAR UTANGNYA YANG SUDAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH**

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (3) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (selanjutnya disebut “UU Kepailitan dan PKPU”) diatur bahwa Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.

Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU :

“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.”

9. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, PEMOHON PKPU selaku Kreditor dengan ini mengajukan Permohonan PKPU a quo terhadap TERMOHON PKPU dengan tujuan memberikan kesempatan kepada TERMOHON PKPU untuk mengajukan sebuah rencana perdamaian yang pada pokoknya berisi penawaran-penawaran pembayaran atau skema restrukturisasi utang kepada para krediturnya termasuk kepada PEMOHON PKPU;

Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU:

“Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.”

**TERMOHON PKPU MEMPUNYAI LEBIH DARI 1 (SATU) KREDITOR**

10. Bahwa selain mempunyai kewajiban/utang kepada PEMOHON PKPU, TERMOHON PKPU juga mempunyai kewajiban/utang kepada kreditor lain yaitu kepada Law Offices Budidjaja & Associates yang beralamat di

The Landmark Center II, lantai B, Jalan Jenderal Sudirman No. 1, Jakarta 12910 dan Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG (RZB-AUSTRIA) Singapore Branch, yang beralamat di One Raffles Quay #38-01 North Tower Singapore 048583;

11. Bahwa sehubungan dengan kreditor lain dari TERMOHON PKPU tersebut, maka dengan ini PEMOHON PKPU memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara a quo, agar berkenan untuk melakukan pemanggilan secara resmi kepada kreditor lain dari TERMOHON PKPU tersebut di atas untuk datang menghadap pada sidang-sidang pemeriksaan perkara a quo;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas terbukti **bahwa TERMOHON PKPU memiliki dua atau lebih kreditor.**

#### **PERMOHONAN PKPU BERDASAR HUKUM UNTUK DIKABULKAN**

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Permohonan PKPU a quo telah memenuhi persyaratan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU yaitu :
  - a. PEMOHON PKPU selaku kreditor dari TERMOHON PKPU mempunyai dasar dan alasan yang kuat untuk memperkirakan bahkan sudah terbukti bahwa TERMOHON PKPU tidak dapat melanjutkan membayar kewajiban/utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih (vide Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU);
  - b. Permohonan PKPU a quo diajukan dan ditandatangani oleh PEMOHON PKPU dan Advokatnya (vide Pasal 224 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU);
14. Bahwa berdasarkan Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, **harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara** dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.

#### **Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU:**

*"Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal*

*didaftarkan surat permohonan, harus mengabdikan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.;*

15. Bahwa oleh karena Permohonan PKPU a quo telah memenuhi persyaratan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU, maka PEMOHON PKPU dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara a quo agar berkenan mengabdikan Permohonan PKPU yang diajukan oleh PEMOHON PKPU.

#### **PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGURUS**

16. Bahwa sehubungan dengan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) a quo, maka PEMOHON PKPU dengan ini memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara a quo agar berkenan menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta mengangkat Tim Pengurus sebagai berikut:

- **Sdri. LILI BADRAWATI, SH.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-28 ber Kantor di "SUMMIT LAW FIRM", beralamat di Wisma Metropolitan II, lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 31, Jakarta Selatan 12920;
- **Sdr. IRFAN AGHASAR, SH.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-77, beralamat di Kantor Hukum "DWIPA LAW FIRM", beralamat di Gedung World Trade Center lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan 12920;
- **Sdri. WIDIA GUSTIWARDINI, SH.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-37, beralamat di Wisma Metropolitan II, lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 31, Jakarta Selatan 12920;



selaku Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU/ACROSSASIA LIMITED.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PEMOHON PKPU memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara a quo agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PEMOHON PKPU/ PT. FIRST MEDIA, TBK. terhadap TERMOHON PKPU/ACROSSASIA LIMITED, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Hong Kong, dengan kantor representatif/perwakilan di Indonesia yang beralamat di Wisma 46-Kota BNI lantai 48, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat, 10220;
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara TERMOHON PKPU/ACROSSASIA LIMITED untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan a quo diucapkan;
3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga/Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU/ACROSSASIA LIMITED;
4. Menunjuk dan mengangkat:
  - **Sdri. LILI BADRAWATI, SH.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-28 berkantor di "**SUMMIT LAW FIRM**", beralamat di Wisma Metropolitan II, lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 31, Jakarta Selatan 12920;
  - **Sdr. IRFAN AGHASAR, SH.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-77, beralamat di Kantor Hukum "**DWIPA LAW FIRM**", beralamat di Gedung World Trade Center lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan 12920;
  - **Sdri. WIDIA GUSTIWARDINI, SH.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-37, beralamat di Wisma Metropolitan II, lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 31, Jakarta Selatan 12920;

selaku Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU/ACROSSASIA LIMITED.

5. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil TERMOHON PKPU/ACROSSASIA LIMITED dan kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam Sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara a quo diucapkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada TERMOHON PKPU/ACROSSASIA LIMITED.

Menimbang, bahwa setelah permohonan PKPU tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan ada penambahan pada butir 10 halaman 6 permohonan PKPU perkara No. 64/PKPU/201/PN.Niga Jkt Pst yang semula tertulis / berbunyi sebagai berikut:

**Termohon PKPU mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor ;**

10. Bahwa selain mempunyai kewajiban /utang kepada Pemohon PKPU, termohon PKPU juga mempunyai kewajiban /utang kepada Kreditor lain yaitu kepada Law Office Budidjaja & associates yang beralamat di The Landmark Center II , lantai B , Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Jakarta 12910 ;

Ditambah kalimat (setelah kalimat diatas ) ;

“ dan Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG (RZB-ASTRIA) Singapore Branch, yang beralamat di One Raffles Quay # 38-01 Nort Tower Singapore 048583 ;”

Sehingga pada butir 10 halaman 6 permohonan PKPU perkara No. 64 / PKPU/2012 /PN Niaga Jkt .Pst. tertulis /berbunyi sebagai berikut :

10. Bahwa selain mempunyai kewajiban /utang kepada Pemohon PKPU, Termohon PKPU juga mempunyai kewajiban /utang kepada Kreditor lain yaitu kepada Law Office Budidjaja & associates yang beralamat di The Landmark Center II , lantai B , Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Jakarta 12910 dan Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG (RZB-AUSTRIA) Singapore Branch , yang beralamat di One Raffles Quay #38-01 Nort Tower Singapore 048583 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan telah datang menghadap dipersidangan Kuasa Hukum Pemohon : **Muhamad As'ary, SH , Nur Asiah, SH**, para Advokat pada Law Firm " Lucas, SH & Partners beralamat di Wisma Metropolitan I Lantai 14 Jalan Jenderal Sudirman Kav 29-31 Jakarta 12920 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2012 dan untuk Kuasa Hukum Termohon telah datang menghadap dipersidangan yang bernama : **Marx Andryan, SH,MM,Mhum, Nancy Novyana, SH** Para Advokat dan Konsultan Hukum MARX Co yang beralamat di Wisma GKBI Lantai 15 Suite 1501 , Jl. Jenderal Sudirman No. 28 Jakarta 10210 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal : 9 Januari 2013.

Menimbang, bahwa permohonan PKPU tersebut Termohon telah mengajukan tanggapan tertanggal :10 Januari 2013 , yang isinya sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI**

**PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANG DAN TIDAK MEMPUNYAI JURISDIKSI MENGADILI PERKARA AQUO, KARENA TERMOHON PKPU ADALAH PERUSAHAAN ASING YANG BERBADAN HUKUM CAYMAN ISLANDS.**

**SEHINGGA KONSEKUENSI HUKUMNYA:**

**HANYA PENGADILAN CAYMAN ISLANDS YANG BERHAK DAN BERWENANG MENGADILI TERMOHON PKPU**

1. Bahwa Termohon PKPU adalah **PERUSAHAAN ASING BERBADAN HUKUM CAYMAN ISLANDS DAN BUKAN PERUSAHAAN INDONESIA**, hal mana terbukti bahwa kedudukan hukum Termohon PKPU di The Mapples Corporate Services Limited PO Box 309, Uglend House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands. (**Bukti T-1.1, T-1.2, T-2.1 s/d T-2.6**)
2. **BAHWA TERMOHON PKPU TIDAK PERNAH MELAKUKAN OPERASI DAN KEGIATAN USAHA DI INDONESIA (PASIF) DAN KEBERADAAN KANTOR TERMOHON PKPU DI WISMA 46-KOTA BNI, LANTAI 48, JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV.1, JAKARTA PUSAT HANYA SEBATAS KANTOR PASIF YANG TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA/ TRANSAKSI APAPUN DI INDONESIA DAN HANYA MEMPUNYAI 1 PEGAWAI YANG BERTUGAS SEBAGAI PENJAGA KANTOR.**

Oleh karenanya berdasarkan Pasal 3 ayat (4) UU Kepailitan, maka Termohon PKPU **TIDAK DAPAT DIAJUKAN PKPU** di Pengadilan Niaga Indonesia.

Untuk jelasnya dikutip isi Pasal 3 ayat (4) sebagai berikut :

**“(4) Dalam hal debitur tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia TETAPI MENJALANKAN PROFESI ATAU USAHANYA DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah PENGADILAN YANG DAERAH HUKUMNYA MELIPUTI TEMPAT KEDUDUKAN ATAU KANTOR PUSAT DEBITOR menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia”**

3. Bahwa tindakan Pemohon PKPU yang mengajukan PKPU terhadap perusahaan berbadan hukum asing (Cayman Islands) di Pengadilan Niaga Indonesia adalah jelas bertentangan dengan UU Kepailitan dan Hukum Internasional (khusus *International Crossborder Legal Authority*)
4. Bahwa **YANG BERHAK MEMPAILITKAN ATAU MENJATUHKAN PUTUSAN PKPU TERHADAP TERMOHON PKPU HANYA PENGADILAN DI CAYMAN ISLANDS** dan apalagi sampai dengan sekarang tidak pernah ada hubungan hukum untuk pelaksanaan putusan pengadilan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Cayman Islands.
5. Berdasarkan **PASAL 3 AYAT (4) UU KEPAILITAN** mengatur tegas bahwa Pengadilan Niaga hanya berwenang mengadili perkara niaga terhadap perusahaan asing yang mempunyai kantor pusat di Indonesia. Sedangkan **FAKTA HUKUM-NYA :**  
**KANTOR PUSAT ATAU KEDUDUKAN HUKUM DARI TERMOHON PKPU DI CAYMAN ISLANDS**  
Sehingga **TERBUKTI :**  
Termohon PKPU **TIDAK DAPAT DIAJUKAN PKPU** di Pengadilan Niaga Indonesia.

Untuk jelasnya dikutip isi Pasal 3 ayat (4) sebagai berikut :

**“(4) Dalam hal debitur tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah pengadilan YANG DAERAH HUKUMNYA MELIPUTI TEMPAT KEDUDUKAN ATAU KANTOR PUSAT DEBITOR menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia”**

6. Bahwa selain itu apabila perkara ini tetap dipaksakan tanpa dasar hukum, maka akan menyebabkan **PUTUSAN PERKARA INI TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM EKSEKUSI APAPUN (SIA-SIA)**

DAN HAKIM PENGAWAS MAUPUN PENGURUS YANG DIANGKAT OLEH PENGADILAN TIDAK MEMPUNYAI HAK APAPUN UNTUK MELAKUKAN PENGAWASAN DAN PENGURUSAN TERHADAP PERUSAHAAN TERMOHON PKPU YANG BERKANTOR PUSAT DI HONGKONG.

Karena :

Baik Hakim Pengawas dan Pengurus **TIDAK MEMPUNYAI HAK DAN WEWENANG APAPUN** untuk melakukan tindakan hukum di Hongkong, sebab harus ada putusan dari Pengadilan Hongkong menyatakan Termohon dalam keadaan PKPU dan Pengadilan Hongkong akan mengangkat sendiri Hakim Pengawas (*Supervisory Judge*) dan Pengurus (*Administrator*) sesuai hukum di Hongkong.

7. Bahwa apabila perkara ini tetap dipaksakan untuk diputus dan menyatakan Termohon selaku perusahaan berbadan hukum asing dalam keadaan PKPU, maka hal tersebut akan menjadi **PRESEDEN BURUK BAGI PENGADILAN NIAGA DI INDONESIA DAN AKAN MENJADI SOROTAN SERIUS DARI DUNIA INTERNASIONAL DAN MEMBAHAYAKAN PEMERINTAH RI.**
8. Selain itu jika Pengadilan Niaga tetap memaksakan perkara ini, maka akan menyebabkan putusan PKPU tidak mempunyai kekuatan hukum apapun, karena tidak akan dapat dieksekusi di Cayman Islands maupun di Hongkong, karena antara Indonesia dengan Cayman Islands dan Hongkong tidak mempunyai kesepakatan atau perjanjian pelaksanaan putusan pengadilan dari masing-masing negara.
9. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka demi menjaga kepastian hukum dan menjaga nama baik Pengadilan Niaga di Indonesia, maka **KAMI MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT BERKENAN MENOLAK PERMOHONAN PKPU YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PKPU DAN MENYATAKAN DIRI TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA AQUO.**

*Bahwa Termohon PKPU MENOLAK seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon PKPU, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon PKPU.*

**II. PERKARA AQUO ADALAH PERKARA YANG SANGAT KOMPLEKS (TIDAK SEDERHANA) DAN KARENANYA BERDASARKAN PASAL 8 AYAT (4) UU KEPAILITAN, MAKA PERMOHONAN PKPU YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PKPU HARUS DITOLAK**

#### 10. FAKTA HUKUM I (PERTAMA) PERKARA AQUO TIDAK SEDERHANA

- 10.1. Bahwa berdasarkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 474/VIII/ARB-BANI/2012 tanggal 12 September 2012, maka Termohon PKPU dinyatakan berhutang dan harus membayar kepada Pemohon PKPU sebesar USD 46,774,403 (empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh empat ribu empat ratus tiga Dollar Amerika Serikat) berdasarkan *Facility Agreement* tanggal 30 Juni 2012 sesuai dengan dalil Pemohon PKPU pada butir 3.
- 10.2. Bahwa dari sejak awal Termohon PKPU adalah pihak yang beritikad baik untuk membayar hutangnya kepada Pemohon PKPU, namun di sisi lain terdapat fakta hukum lain yang melarang Termohon PKPU membayar hutang kepada Pemohon PKPU berdasarkan *Garnishee Order To Show Cause* tanggal 22 Juli 2011 ("*Garnishee Order Nisi*") dari Pengadilan Tinggi Hongkong sebagai pelaksanaan Putusan Arbitrase SIAC (Singapura) No.45 Tahun 2010 dalam Perkara antara Astro Nusantara International BV, Astro Nusantara Holdings BV, Astro Multimedia Corporation NV, Astro Multimedia NV, Astro Overseas Ltd, Astro AllAsia Networks Plc, Measat Broadcast Network System Sdn.Bhd, All Asia Multimedia Networks Fz-LLC melawan PT Ayunda Prima Mitra, PT First Media Tbk (Pemohon PKPU), PT Direct Vision, AcrossAsia Limited (Termohon PKPU) (*Bukti T-3, T-4*)
- 10.3. Dalam dalam hal ini posisi Termohon PKPU adalah korban, karena untuk utang dan nilai yang sama di satu sisi Termohon PKPU harus membayar hutang kepada Pemohon PKPU, namun Termohon PKPU juga harus membayar kepada pihak lain yaitu Group Astro (Astro Nusantara International BV, Astro Nusantara Holdings BV, Astro Multimedia Corporation NV, Astro Multimedia NV, Astro Overseas Ltd, Astro AllAsia Networks Plc, Measat Broadcast Network System Sdn.Bhd, All Asia Multimedia Networks Fz-LLC.) Hal ini bertentangan dengan kaidah hukum manapun baik di Indonesia maupun Internasional, karena "***Bagaimana mungkin Termohon PKPU harus membayar 2 (dua) kali atas transaksi yang sama kepada pihak yang berbeda-beda????***"
- 10.4. Bahwa untuk mendapatkan keadilan dan mendapatkan kepastian hukum, maka Termohon PKPU telah mengajukan Permohonan ke Pengadilan Hongkong untuk mengesampingkan *Garnishee Order To Show Cause* tanggal 22 Juli 2011 ("*Garnishee Order Nisi*") dari

Pengadilan Tinggi Hongkong sebagai pelaksanaan Putusan Arbitrase SIAC (Singapura) No.45 Tahun 2010 agar mendapatkan kepastian hukum bahwa Termohon PKPU dapat melakukan pembayaran kepada Pemohon PKPU.

Bahwa proses hukum atas permohonan tersebut baru akan diputus oleh Pengadilan Tinggi Hongkong pada tanggal 9 S/D 13 SEPTEMBER 2013 DAN SEBELUM ADANYA PUTUSAN ATAS PERMOHONAN TERSEBUT, MAKA TERMOHON PKPU BELUM DAPAT MELAKUKAN PEMBAYARAN KEPADA PEMOHON PKPU. (Bukti T-3, T-4)

AKIBAT HUKUM JIKA TERMOHON PKPU MEMBAYAR UTANG KEPADA PEMOHON PKPU, MAKA TERMOHON PKPU TELAH MELANGGAR GARNISHEE ORDER TO SHOW CAUSE TANGGAL 22 JULI 2011 ("GARNISHEE ORDER NISP") DARI PENGADILAN TINGGI HONGKONG DAN BERDASARKAN HUKUM HONGKONG TINDAKAN TERSEBUT ADALAH CONTEMPT OF COURT YANG BERAKIBAT HUKUM SELURUH PEMEGANG SAHAM DAN SELURUH PENGURUS SERTA KOMISARIS YANG BERKANTOR DI HONGKONG DARI TERMOHON PKPU AKAN DIMASUKAN KE DALAM PENJARA DI HONGKONG.

D A N

APABILA PEMOHON PKPU MENERIMA PEMBAYARAN DARI TERMOHON PKPU JUGA AKAN MELANGGAR GARNISHEE ORDER TO SHOW CAUSE TANGGAL 22 JULI 2011 ("GARNISHEE ORDER NISP") DARI PENGADILAN TINGGI HONGKONG DAN JUGA MERUPAKAN SUATU TINDAKAN CONTEMPT OF COURT.

- 10.5. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka terbukti adanya fakta bahwa PERKARA AQUO TIDAK SEDERHANA DAN SANGAT KOMPLEKS dan karenanya Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU harus ditolak, karena kepastian hukum Termohon PKPU untuk membayar hutang masih harus menunggu adanya putusan dari Pengadilan Tinggi Hongkong yang memutuskan apakah Termohon PKPU dapat melakukan pembayaran kepada Pemohon PKPU atau kepada pihak lain.

Karena :

Jika Termohon PKPU dipaksakan membayar hutang kepada Pemohon PKPU, maka Termohon PKPU akan terancam

membayar 2 (dua) kali atas nilai utang yang sama baik kepada Pemohon PKPU dan Group Astro.

**11. FAKTA HUKUM II (KEDUA) PERKARA AQUO TIDAK SEDERHANA :**

- 11.1. Bahwa Termohon PKPU adalah perusahaan berbadan hukum asing dan berkedudukan hukum di Cayman Islands, sehingga proses PKPU terhadap Termohon PKPU beserta pembuktiannya harus dilakukan di Pengadilan Cayman Islands. (**Bukti T-1.1, T-1.2, T-2.1 s/d T-2.6**)
- 11.2. Fakta tersebut membuktikan bahwa **PERKARA AQUO ADALAH SANGAT KOMPLEKS DAN TIDAK SEDERHANA**, karena harus ada proses hukum PKPU terlebih dahulu di Pengadilan Cayman Islands untuk menyatakan Termohon PKPU dalam keadaan PKPU dahulu dan baru dapat dilaksanakan terhadap kantor perwakilan Termohon PKPU di Indonesia.

**III. TERMOHON PKPU ADALAH PERUSAHAAN YANG SANGAT SEHAT DAN MASIH DALAM KONDISI MAMPU MEMBAYAR, SEHINGGA BERDASARKAN UU KEPAILITAN TERMOHON PKPU TIDAK DAPAT DIAJUKAN PKPU**

12. Bahwa terbukti Termohon PKPU adalah **PERUSAHAAN YANG SANGAT SEHAT (SOLVENT)** dan masih mampu melakukan pembayaran kepada pihak manapun termasuk Pemohon PKPU, sehingga adalah bertentangan dengan filosofi UU Kepailitan yaitu tindakan PKPU hanya dapat diterapkan kepada perusahaan yang sudah tidak mempunyai kemampuan membayar. (**Bukti T-5, T-6, T-7, T-8**)
13. Kondisi Termohon PKPU tidak dapat melakukan pembayaran kepada Pemohon PKPU diakibatkan Termohon PKPU dilarang melakukan pembayaran kepada Pemohon PKPU berdasarkan *Gamishee Order To Show Cause* tanggal 22 Juli 2011 ("*Gamishee Order Nisi*") dari Pengadilan Tinggi Hongkong sebagai pelaksanaan Putusan Arbitrase SIAC (Singapura) No.45 Tahun 2010 (**Bukti T-3, T-4**).

D a n

Apabila Termohon PKPU melanggar *Gamishee Order To Show Cause* tanggal 22 Juli 2011 ("*Gamishee Order Nisi*") dari Pengadilan Tinggi Hongkong, maka Termohon PKPU akan dianggap *Contempt of Court* dan berakibat hukum seluruh Pemegang Saham, Direksi/ Pengurus dan Komisaris akan masuk penjara di Hongkong.

14. Bahwa dari sejak awal Termohon PKPU sudah akan membayar utang kepada Pemohon PKPU, namun jika pembayaran kepada Pemohon



PKPU dilaksanakan, maka Termohon PKPU akan terkena akibat hukum membayar 2 (dua) kali atas utang yang sama kepada pihak lain juga yaitu terhadap Group Astro sesuai yang diatur dalam *Gamishee Order To Show Cause* tanggal 22 Juli 2011 ("*Gamishee Order Nis*") dari Pengadilan Tinggi Hongkong sebagai pelaksanaan Putusan Arbitrase SIAC (Singapura) No.45 Tahun 2010.

15. BERDASARKAN FAKTA TERSEBUT, MAKA KAMI MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM UNTUK MENOLAK PERMOHONAN PKPU YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PKPU.

#### IV. KREDITUR LAIN

16. Bahwa terhadap dalil Pemohon PKPU yang mendalilkan Termohon PKPU mempunyai kreditur lain yaitu Law Offices Budidjaja & Associates dan Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG (RZB-Austria), maka dengan ini Termohon PKPU menyampaikan tanggapan sebagai berikut :

- 16.1. Bahwa Law Offices Budidjaja & Associates **BUKAN KREDITUR** dari Termohon PKPU, karena Termohon PKPU telah menyelesaikan kewajibannya kepada Law Offices Budidjaja & Associates (*Bukti T-9*)
- 16.2. Sedangkan terhadap Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG (RZB-Austria), maka Termohon PKPU **MENSOMIR** Pemohon PKPU untuk membuktikan adanya utang Termohon PKPU kepada Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG (RZB-Austria), karena kewajiban Pemohon PKPU untuk membuktikan dalilnya.

**BERDASARKAN FAKTA TERSEBUT DI ATAS, MAKA KAMI MEMOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT BERKENAN MEMBERIKAN PUTUSAN SEBAGAI BERIKUT :**

1. Menolak seluruh Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU (PT First Media, Tbk);
2. Menghukum Pemohon PKPU (PT First Media, Tbk) untuk membayar biaya hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon PKPU telah mengajukan bukti-bukti yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sebagai berikut ;

1. **BUKTI P-1a** : Anggaran Dasar PT. First Media, Tbk Nomor 42 tanggal 15 Agustus 2008, yang telah disahkan oleh Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan No.: AHU-74501.AH.01.02 tanggal 16 Oktober 2008, yang telah dimuat dalam Berita Negara No. 90 tanggal 10 November 2009 Tambahan Berita Negara No. 26917 tahun 2009, *telah dinazegellen*;

**BUKTI P-1b** : Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 tanggal 5 April 2012, yang dibuat oleh Ny. Lindasari Bachroem, SH., *telah dinazegellen*;

**BUKTI P-2a** : Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 123/IV/2012 tanggal 3 September 2012 perihal Izin Kegiatan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, *telah dinazegellen*;

**BUKTI P-2b** : Tanda Daftar Perusahaan, bentuk usaha lainnya (BUL), Nomor TDP 09.05.6.73.01329 atas nama TERMOHON PKPU yang berlaku sampai dengan tanggal 13 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan tanggal 13 September 2012, *telah dinazegellen*;

**BUKTI P-2c** : Surat Keterangan Domisili Perusahaan No.: 616/1.824/2012 tanggal 4 September 2012, yang dikeluarkan oleh Lurah Karet Tengsin, *telah dinazegellen*;

**BUKTI P-2d** : Surat Keterangan Terdaftar No.: PEM-05958/WPJ.07/KP.0703/2012 tanggal 11 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus, Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing, *telah dinazegellen*;

**BUKTI P-2e** : NPWP No.: 03.266.101.9-053.000 atas nama TERMOHON PKPU, yang terdaftar di Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak sejak tanggal 11 September 2012, *telah dinazegellen*;

**BUKTI P-2f** : Surat Panggilan Teguran/Peringatan (*Aanmaning*) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara No.: 089/2012.EKS Jo. No.: 474/VIII/ARB-BANI/2012, tanggal 1 Oktober 2012, *telah dinazegellen*;

**BUKTI P-3a** : *Facility Agreement* tanggal 30 Juni 2011, *telah dinazegellen*;

- BUKTI P-3b** : Terjemahan *Facility Agreement* tanggal 30 Juni 2011, telah dinazegellen;
- BUKTI P-4** : Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No.: 474/VIII/ARB-BANI/2012 tanggal 12 September 2012, telah dinazegellen;
- BUKTI P-5** : Penetapan Perkara No.: 089/2012.EKS jo. No.: 474/VIII/ARB-BANI/2012 tanggal 26 September 2012 (*exequatur*), telah dinazegellen;
- BUKTI P-6** : Penetapan Perkara No.: 089/2012.EKS jo. No.: 474/VIII/ARB-BANI/2012 tanggal 27 September 2012, telah dinazegellen;
- BUKTI P-7a** : Surat PEMOHON PKPU tanggal 12 Desember 2012 perihal *Indonesian Arbitration Award Dated 12<sup>th</sup> September 2012 ("Indonesian Arbitration Order") In Relation To The Loan of USD 44M Together With Interest Due to PT First Media Tbk ("First Media") Pursuant to The Facility Agreement Dated 30 Juni 2011 Between Acrossasia Limited ("AAL") As Borrower And First Media As Lender ("The Facility Agreement")*, Central Jakarta District Court Summon For Official Warning/Notice (Anmaning) Case No. 089/2012.EKS.jo. Number 474/VIII/ARB-BANI/2012 kepada TERMOHON PKPU, telah dinazegellen;
- BUKTI P-7b** : Terjemahan Surat PEMOHON PKPU tanggal 12 Desember 2012 perihal *Indonesian Arbitration Award Dated 12<sup>th</sup> September 2012 ("Indonesian Arbitration Order") In Relation To The Loan of USD 44M Together With Interest Due to PT First Media Tbk ("First Media") Pursuant to The Facility Agreement Dated 30 Juni 2011 Between Acrossasia Limited ("AAL") As Borrower And First Media As Lender ("The Facility Agreement")*, Central Jakarta District Court Summon For Official Warning/Notice (Anmaning) Case No. 089/2012.EKS.jo. Number 474/VIII/ARB-BANI/2012 kepada TERMOHON PKPU, telah dinazegellen;
- BUKTI P-8a** : Surat TERMOHON PKPU tanggal 17 Desember 2012 perihal *Indonesian Arbitration Award Dated 12<sup>th</sup> September 2012 ("Indonesian Arbitration Order") In Relation To The Loan of USD 44M Together With*

*Interest Due to PT First Media Tbk ("First Media") Pursuant to The Facility Agreement Dated 30 Juni 2011 Between Acrossasia Limited ("AAL") As Borrower And First Media As Lender ("The Facility Agreement"), Central Jakarta District Court Summon For Official Warning/Notice (Aanmaning) Case No. 089/2012.EKS.jo. Number 474/VIII/ARB-BANI/2012 kepada PEMOHON PKPU, telah dinazegellen;*

**BUKTI P-8b** : Terjemahan Surat TERMOHON PKPU tanggal 17 Desember 2012 perihal *Indonesian Arbitration Award Dated 12<sup>th</sup> September 2012 ("Indonesian Arbitration Order") In Relation To The Loan of USD 44M Together With Interest Due to PT First Media Tbk ("First Media") Pursuant to The Facility Agreement Dated 30 Juni 2011 Between Acrossasia Limited ("AAL") As Borrower And First Media As Lender ("The Facility Agreement"), Central Jakarta District Court Summon For Official Warning/Notice (Aanmaning) Case No. 089/2012.EKS.jo. Number 474/VIII/ARB-BANI/2012 kepada PEMOHON PKPU, telah dinazegellen;*

**BUKTI P-9a** : Surat dari Law Offices Budidjaja & Associates Ref.: 106/BA-CR/NCJ/TB/X/12 tanggal 10 Oktober 2012 yang ditujukan kepada TERMOHON PKPU, *telah dinazegellen;*

**BUKTI P-9b** : Terjemahan Surat dari Law Offices Budidjaja & Associates Ref.: 106/BA-CR/NCJ/TB/X/12 tanggal 10 Oktober 2012 yang ditujukan kepada TERMOHON PKPU, *telah dinazegellen;*

**BUKTI P-9c** : Rincian tagihan biaya jasa dari Law Offices Budidjaja & Associates Reference No.: 1211/PB/009 tanggal 7 November 2012 yang ditujukan kepada TERMOHON PKPU, *telah dinazegellen;*

**BUKTI P-9d** : Terjemahan Rincian tagihan biaya jasa dari Law Offices Budidjaja & Associates Reference No.: 1211/PB/009 tanggal 7 November 2012 yang ditujukan kepada TERMOHON PKPU, *telah dinazegellen;*

**BUKTI P-10a** : Surat dari *Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG (RZB-AUSTRIA) Singapore Branch* Ref.: LO07/115/GCP/CY tanggal 1 November 2007 yang ditujukan kepada

TERMOHON PKPU, yang pada intinya mengenai Term Loan Facility of USD 26 million, *telah dinazegellen*;

**BUKTI P-10b** : Terjemahan Surat dari *Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG (RZB-AUSTRIA) Singapore Branch* Ref.: LO07/115/GCP/CY tanggal 1 November 2007 yang ditujukan kepada TERMOHON PKPU, yang pada intinya mengenai Term Loan Facility of USD 26 million, *telah dinazegellen*;

**BUKTI P-10c** : Surat dari *Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG (RZB-AUSTRIA) Singapore Branch* Ref.: LO07/135/GCP/CY tanggal 14 Desember 2007 yang ditujukan kepada TERMOHON PKPU, yang pada intinya mengenai addendum to letter of Offer ("Addendum"), *telah dinazegellen*;

**BUKTI P-10d** : Terjemahan Surat dari *Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG (RZB-AUSTRIA) Singapore Branch* Ref.: LO07/135/GCP/CY tanggal 14 Desember 2007 yang ditujukan kepada TERMOHON PKPU, yang pada intinya mengenai addendum to letter of Offer ("Addendum"), *telah dinazegellen*;

**BUKTI P-10e** : Surat dari *Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG (RZB-AUSTRIA) Singapore Branch* Ref.: LO08/157/GCP/CY tanggal 9 Oktober 2008 yang ditujukan kepada TERMOHON PKPU, yang pada intinya mengenai addendum No. 2 ("Addendum"), *telah dinazegellen*;

**BUKTI P-10f** : Terjemahan Surat dari *Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG (RZB-AUSTRIA) Singapore Branch* Ref.: LO08/157/GCP/CY tanggal 9 Oktober 2008 yang ditujukan kepada TERMOHON PKPU, yang pada intinya mengenai addendum No. 2 ("Addendum"), *telah dinazegellen*;

**BUKTI P-10g** : Surat dari *Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG (RZB-AUSTRIA) Singapore Branch* Ref.: LO10/037/CORP/CY tanggal 5 Mei 2010 yang ditujukan kepada TERMOHON PKPU, yang pada intinya mengenai addendum No. 3 ("Addendum"), *telah dinazegellen*;

**BUKTI P-10h** : Terjemahan Surat dari *Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG (RZB-AUSTRIA) Singapore Branch* Ref.: LO10/037/CORP/CY tanggal 5 Mei 2010 yang ditujukan

kepada TERMOHON PKPU, yang pada intinya mengenai addendum No. 3 ("Addendum"), telah dinazegellen;

**BUKTI P-10i** : Surat dari *Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG (RZB-AUSTRIA) Singapore Branch* Ref.: LO12/005/CORP/2L/ja tanggal 18 Januari 2012 yang ditujukan kepada TERMOHON PKPU, yang pada intinya mengenai addendum No. 4 ("Addendum"), telah dinazegellen;

**BUKTI P-10j** : Terjemahan Surat dari *Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG (RZB-AUSTRIA) Singapore Branch* Ref.: LO12/005/CORP/2L/ja tanggal 18 Januari 2012 yang ditujukan kepada TERMOHON PKPU, yang pada intinya mengenai addendum No. 4 ("Addendum"), telah dinazegellen;

**BUKTI P-10k** : Surat dari *Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG (RZB-AUSTRIA) Singapore Branch* Ref.: LO12/034/CORP/2L/ja tanggal 12 Juli 2012 yang ditujukan kepada TERMOHON PKPU, yang pada intinya mengenai addendum No. 5 ("Addendum"), telah dinazegellen;

**BUKTI P-10l** : Terjemahan Surat dari *Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG (RZB-AUSTRIA) Singapore Branch* Ref.: LO12/034//CORP/2L/ja tanggal 12 Juli 2012 yang ditujukan kepada TERMOHON PKPU, yang pada intinya mengenai addendum No. 5 ("Addendum"), telah dinazegellen;

**BUKTI P-10m** : Surat dari *Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG (RZB-AUSTRIA) Singapore Branch* Ref.: LO12/048//CORP/2L/ja tanggal 4 September 2012 yang ditujukan kepada TERMOHON PKPU, yang pada intinya mengenai addendum No. 6 ("Addendum"), telah dinazegellen;

**BUKTI P-10n** : Terjemahan Surat dari *Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG (RZB-AUSTRIA) Singapore Branch* Ref.: LO12/048//CORP/2L/ja tanggal 4 September 2012 yang ditujukan kepada TERMOHON PKPU, yang pada intinya mengenai addendum No. 6 ("Addendum"), telah dinazegellen;

**BUKTI P-11a** : *Notes to the Financial Statements* pada halaman 61 *Annual Report 2011* atas nama TERMOHON PKPU, telah dinazegellen;

**BUKTI P-11b** : Terjemahan *Notes to the Financial Statements* pada halaman 61 *Annual Report 2011* atas nama TERMOHON PKPU, telah dinazegellen;

**BUKTI P-11c** : *Condensed Statements of Financial Position of the Company* pada halaman 5 *Half-Year Report 2012* atas nama TERMOHON PKPU, telah dinazegellen;

**BUKTI P-11d** : Terjemahan *Condensed Statements of Financial Position of the Company* pada halaman 5 *Half-Year Report 2012* atas nama TERMOHON PKPU, telah dinazegellen;

**BUKTI P-12** : Situs Resmi TERMOHON PKPU yang dapat diunduh melalui [www.across-asia.com](http://www.across-asia.com), telah dinazegellen;

**BUKTI P-13** : Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah dinazegellen;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban Termohon , Termohon PKPU mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

**BUKTI T- 1.1** **"MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION OF ACROSSASIA LIMITED"**

(Adopted by special resolution passed on 8th May 2012)

**BUKTI T- 1.1a** Terjemahan Bukti T-1.1

**BUKTI T- 1.2** **"ARTICLES OF ASSOCIATION OF ACROSSASIA LIMITED"**

(Adopted by special resolution passed on 8th May 2012)

**BUKTI T- 1.2a** Terjemahan Bukti T-1.2

**BUKTI T- 2.1** Certificate of Incorporation CR-97748

**"LIPPO PACIFIC CONVERGENCE LIMITED"**

Signature Anthony Ian Goddard

Date 6th March, 2000

**BUKTI T- 2.1a** Terjemahan Bukti T-2.1

Certificate of Incorporation CR-97748

**BUKTI T- 2.2** Special Resolution date 31st of March 2000

**"LIPPO PACIFIC CONVERGENCE LIMITED"**

Signature Anthony Ian Goddard

- Date 31st March, 2000
- BUKTI T- 2.2a** Terjemahan Bukti T-2.2
- BUKTI T-2.3** Certificate of Incorporation CR-97748  
Special Resolution dated 12th April 2000  
**"ASIANET MULTIMEDIA LIMITED"**  
Signature Anthony Ian Goddard  
Date 14st April, 2000
- BUKTI T-2.3a** Terjemahan Bukti T-2.3
- BUKTI T-2.4** Certificate of Incorporation CR-97748  
Special Resolution dated 26th May 2000  
**"ACROSSASIA MULTIMEDIA LIMITED"**  
Signature Renda S. Cornwall  
Date 4th July, 2000
- BUKTI T-2.4a** Terjemahan Bukti T-2.4
- BUKTI T-2.5** Certificate of Incorporation CR-97748  
Special Resolution dated 10th June 2000  
**"ACROSSASIA MULTIMEDIA LIMITED"**  
Signature Renda S. Cornwall  
Date 4th July, 2000
- BUKTI T-2.5a** Terjemahan Bukti T-2.5
- BUKTI T-2.6** Certificate of Incorporation CR-97748  
Special Resolution dated 10th June 2000  
**"ACROSSASIA MULTIMEDIA LIMITED"**  
Signature V. Daphene Whiteloeke  
Date 26th July, 2004
- BUKTI T-2.6a** Terjemahan Bukti T-2.6
- BUKTI T-3** Surat dari law Firm MR & Co. tanggal 16 Oktober 2012,  
Ref.No: 017/MR&Co/X/2012 perihal : Penetapan No.  
089/2012/EKS.JO.NOMOR 474/III/ARB-BANI/2012  
Tanggapan Termohon Eksekusi
- BUKTI T-4** Letter by Clifford Chance  
Date 25 July 2011  
Re : HCCT 45/2010 – Garnishee Order to Show Cause
- BUKTI T-4a** Terjemahan Bukti T-4
- BUKTI T-5** **"Annual Report 2011"** AcrossAsia Limited
- BUKTI T-5a** Terjemahan Bukti T-5
- BUKTI T-6** Independent Auditor's Report  
RSM Nelson Wheeler  
Date 22nd March 2012



<b>BUKTI T-6.a</b>	Terjemahan Bukti T-6
<b>BUKTI T-7</b>	" <i>Half-Year Report 2012</i> " AcrossAsia Limited
<b>BUKTI T-7a</b>	Terjemahan Bukti T-7
<b>BUKTI T-8</b>	" <i>Third Quarterly Report 2012</i> " AcrossAsia Limited
<b>BUKTI T-8a</b>	Terjemahan Bukti T-8
<b>BUKTI T-9</b>	Tanda Penerimaan Pembayaran dari Law Offices Budidjaja & Associates Jumlah USD 9,000 and GBP 600.00
<b>BUKTI T-10</b>	Surat tanggal 11 Januari 2013 Re: Request To Convene Extra Ordinary General Meeting (EGM)
<b>Bukti T-10a</b>	Tercemahan bukti T-10 , perihal : permintaan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Luar Biasa ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon PKPU mengajukan 1 (satu ) orang ahli yang bernama : **DR.FREDDY HARIS, SH,LLM** yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah seorang ahli kepalitan dan PKPU ;
- Bahwa Suatu Perusahaan Asing yang berbadan Hukum Asing dapat dipailitkan di Indonesia , sepanjang itu bisa dibuktikan dengan adanya NPWP,Ijin Usaha ada Domisili dan ada alamat kantor ;
- Bahwa Suatu Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI ) itu Mengikat ;
- Bahwa Apabila antara pihak satu berbadan hukum Indonesia dan satu lagi berbadan hukum Asing dan mereka mengadakan satu kesepakatan perjanjian dan tunduk pada hukum Indonesia maka apabila ada permasalahan maka hukum yang dipakai adalah hukum Indonesia ;
- Bahwa Prinsip dari Kepailitan adalah secara universal , setiap utang harus dibayar oleh siapapun , dimanapun baik itu kreditur Asing atau dalam Negeri maupun Debiturnya Asing atau dalam Negeri itu semuanya sama , apabila memiliki utang harus dibayar dan apabila krediturnya memiliki piutang harus dapat menagih ;

Menimbang, bahwa para pihak mengajukan kesimpulan masing masing tertanggal : 15 Januari 2013 dan selanjutnya pemohon dan Termohon mohon putusan ;

Menimbang, bahwa apa yang telah diuraikan didalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di dalam tanggapannya mengajukan eksepsi maka sebelum Majelis Hakim memeriksa materi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Eksepsi dari Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ;

Menimbang, bahwa eksepsi dari Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah Sebagai berikut :

- Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang dan tidak mempunyai Jurisdiksi mengadili perkara aquo, karena Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah Perusahaan Asing yang berbadan hukum Cayman Islands yang berhak dan berwenang mengadili Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ;
- Bahwa berdasarkan pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan, maka Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU) tidak dapat diajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Indonesia, yang isinya Sebagai berikut :

(4) Dalam hal Debitur tidak berkedudukan diwilayah Negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau Kantor Pusat Debitur menjalankan profesi atau usahanya diwilayah Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti eksepsi dari Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Majelis berpendapat bahwa oleh karena eksepsi tersebut sudah memasuki materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut , maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara ;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut, Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengajukan Tanggapannya sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam tanggapannya mengajukan eksepsi bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang dan tidak mempunyai Jurisdiksi mengadili perkara aquo karena Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah Perusahaan Asing yang berbadan hukum Cayman Islands, Sebagai konsekwensi hukumnya hanya Pengadilan Cayman Islands yang berhak dan berwenang mengadili Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ;

- Bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (4) Undang-undang Kepailitan yang berbunyi Sebagai berikut :

(4) Dalam hal Debitur tidak berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Negara Indonesia, Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau Kantor Pusat Debitur menjalankan profesi atau usaha di wilayah Negara Republik Indonesia, maka Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak dapat diajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T – 1.1, T – 1.12, T – 1.2, T – 1.22, T – 2.1, T 2.12, T 2.2, T2.22, T 2 – 3, T 2 – 3a, T 2.4, T2.4a, T2.5, T2.5a, T2.6, T2.6a, bahwa benar Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah perusahaan Asing berbadan hukum Layman Islands dan bukan perusahaan Indonesia, hal mana terbukti bahwa kedudukan hukum Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di The Mapples Corporate Service Limited PO Box 309, Uglund House, Grand Cayman, KY 1-1104, Cayman Islands ;

Bahwa keberadaan Kantor Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di wisma 46 Kota BNI, lantai 48, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta Pusat, hanya sebatas Kantor Pasif yang tidak melakukan kegiatan usaha/transaksi apapun di Indonesia ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut, apakah benar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1, P – 1a, P – 1b, bahwa benar berdasarkan persetujuan akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Frist Media, Tbk. Tuan Irwan Jaya ditunjuk selaku Presiden Direktur dan Ir. Harianda Noerlan ditunjuk selaku Direktur, maka sesuai dengan ketentuan pasal 224 Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), permohonan yang diajukan oleh Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tuan Irwan Jaya selaku Presiden Direktur dan Tuan Ir Harianda Noerlan selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT First Media Tbk, menjadi sah setelah ditanda tangani Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan oleh Advokatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 2 a, P 2 b, P 2 c, P 2 d, P 2e, P 2 f, walaupun tidak ada aslinya, oleh karena Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) didalam Tanggapannya mengakui keberadaan Kantor Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Wisma 46 Kota BNI lantai 48 Jalan Jenderal Sudirman Kav.1 Jakarta Pusat, hanya status Kantor pasif yang tidak melakukan kegiatan usaha transaksi apapun di Indonesia, ternyata juga memiliki izin kegiatan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing dari BKPM, memiliki Tanda Daftar Perusahaan, memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Surat Keterangan terdaftar dari Kantor Pajak, dan pernah dipanggil dengan surat panggilan dari Juru Sita Pengadilan Niaga Jakarta Pusat di Wisma 46 kota BNI Lantai 48 , Jalan Jenderal Sudirman Kav.1 Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P 3 a, P 3 b, tentang Perjanjian Fasilitas Kredit, bahwa benar antara Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PT First Media Tbk) dengan Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) : Across Asia Limited) telah mengadakan Perjanjian Fasilitas Kredit tertanggal 30 Juni 2011, sebagai berikut :

- Penerima Pinjaman : Across Asia Limited.
- Pemberi Pinjaman : PT. First Media Tbk.

- Jumlah Kredit : USD 44.000.000 (empat puluh empat juta dolar Amerika).
- Jangka waktu : 1(satu) tahun.
- Hukum yang berlaku dan
- Tempat Jurisdiksi : diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan Hukum Indonesia

Menimbang, bahwa dari bukti P 3 a, P 3 b, tersebut oleh karena para pihak yaitu : Across Asia Limited (Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang /PKPU) dan PT First Media Tbk (Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang /PKPU) sepakat untuk memilih hukum yang berlaku dan tempat Jurisdiksi diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan Hukum Indonesia, maka Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang /PKPU) dan oleh karenanya eksepsi dari Termohon (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang /PKPU) yang menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo haruslah ditolak ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo ayat 3 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menentukan :

- (1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diajukan oleh Debitur yang mempunyai lebih dari 1(satu) Kreditur atau oleh Kreditur ;
- (2) .....
- (3) Kreditur yang memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitur diberi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk memungkinkan Debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Krediturnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terhadap permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mensyaratkan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta adanya lebih dari satu kreditur ;

ADANYA UTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo ayat (3) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), terhadap permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa dan mempertimbangkan terkait dengan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ;

Menimbang, bahwa Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mendalilkan Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mempunyai kewajiban pembayaran utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebesar USD 46.744.403 (empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga dolar Amerika) sesuai Facility Agreement tanggal 30 Juni 2011 dan Putusan Badan Arbitase Nasional Indonesia (BANI) No. 474/VIII/ARB-BANI/2012 tanggal 12 September 2012 serta Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara No. 089/2012.Eks jo No. 474/VIII/ARB-BANI/2012 tertanggal 27 September 2012 ;

Menimbang, bahwa Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menyangkal dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan alasan sebagai berikut :

- Perkara aquo adalah perkara yang sangat kompleks (tidak sederhana) dan karenanya berdasarkan pasal 8 ayat (4) Undang-undang Kepailitan, maka permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) harus ditolak ;
- Fakta hukum I (pertama) perkara aquo tidak sederhana.

Berdasarkan bukti T 3, T 4 bahwa berdasarkan Garnishee Order to Show Cause tanggal 22 Juli 2011 dari Pengadilan Tinggi Hongkong yang melarang Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk membayar hutang kepada Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) disamping itu Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) juga harus membayar kepada pihak lain yaitu Group Astro (Astro Nusantara Internasional BV, Astro

Nusantara Holding BV, Astro Multi Media Corporation NV, Astro MultiMedia NV, Astro Overseas Ltd, Astro All Asia Networks Ptc, Manset Broad Cast Network System Sdn Bhd, All Asia Multimedia Networks F 2 LLC ;

- Fakta hukum II (kedua) perkara aquo tidak sederhana :

Berdasarkan bukti T 1.1, T 1.2, T 2.1 sampai dengan T 2.6, bahwa Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah Perusahaan yang berbadan hukum asing dan berkedudukan hukum di Cayman Islands, sehingga proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) beserta pembuktiannya harus dilakukan di Pengadilan Cayman Islands ;

- Berdasarkan bukti T 5, T 6, T 7, T 8, bahwa Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah Perusahaan yang sangat sehat (Solvent) dan masih mampu melakukan pembayaran kepada pihak manapun termasuk Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah benar perkara aquo adalah perkara yang sangat kompleks (tidak sederhana) dan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) beserta pembuktiannya harus dilakukan di Pengadilan Cayman Islands ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 3a, P3b, bahwa Perjanjian Fasilitas Kredit tertanggal 30 Juni 2011 antara Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (PT First Media Tbk) Sebagai pemberi pinjaman uang sebesar USD 44.000.000 (empat puluh empat juta dolar Amerika) dengan Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Across Asia Limited) sebagai penerima pinjaman uang sebesar USD 44.000.000 (empat puluh empat juta dolar Amerika), dengan jangka waktu 1(satu) tahun yang harus dikembalikan oleh Termohon PKPU kepada Pemohon sehingga jatuh tempo adalah tanggal 30 Juni 2012, dan Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (PT First Media Tbk) dengan Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Across Asia Limited) di dalam Perjanjian Fasilitas Kredit tersebut sepakat

untuk memilih hukum yang berlaku dan tempat yurisdiksi diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Indonesia ;

Menimbang, bahwa menurut hukum Indonesia Perjanjian Kredit antara Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah sah karena telah memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdara dan berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara segala kewajiban yang timbul dari Perjanjian tersebut mengikat para pihak yang membuatnya dan Para Pihak wajib menjalankan Perjanjian tersebut dengan itikat baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1763 KUHPerdara, Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) selaku Penerima pinjaman wajib mengembalikan hutangnya kepada Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) selaku pemberi pinjaman pada saat utang tersebut telah jatuh tempo yaitu tanggal 30 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 4, P 5, P 6, sesuai Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 474/VIII/ARB-BANI/2012 tanggal 12 September 2012, Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dihukum untuk membayar utang pokok berikut bunga kepada Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebesar USD 46.744.403 (empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga dolar Amerika) dan Putusan BANI tersebut dapat dilaksanakan (Exequatur) dan telah dilakukan teguran/peringatan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melaksanakan bunyi putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) ;

Menimbang , bahwa menurut Keterangan ahli Dr. Freddy Harris, SH.LLM :

- Suatu Perusahaan Asing yang berbadan Hukum Asing dapat dipailitkan di Indonesia , sepanjang itu bisa dibuktikan dengan adanya NPWP, Ijin Usaha ada Domisili , ada alamat kantor ;
- Suatu Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI ) itu Mengikat ;
- Apabila antara pihak satu berbadan hukum Indonesia dan satu lagi berbadan hukum Asing dan mereka mengadakan satu kesepakatan perjanjian dan tunduk pada hukum Indonesia maka apabila ada permasalahan maka hukum yang dipakai adalah hukum Indonesia ;



- Bahwa Prinsip dari Kepailitan adalah secara universal , setiap utang harus dibayar oleh siapapun , dimanapun baik itu kreditur Asing atau dalam Negeri maupun Debiturnya Asing atau dalam Negeri itu semuanya sama , apabila memiliki utang harus dibayar ;

Menimbang berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum diatas Majelis berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap PKPU adalah bersifat sederhana dan terbukti Termohon PKPU mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih ;

**Adanya Kreditur Lain :**

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Jo ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terkait dengan adanya kreditur lain dalam permohonan Aquo ;

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU mendalilkan bahwa Termohon PKPU mempunyai kewajiban /Utang kepada Kreditur lain yaitu Law Office Budidjaja & Assosiated yang beralamat di The Landmark Center II Lantai B , Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Jakarta dan Raiffesen Zentral Bank Osterreich Ag (RZB-ASTRIA) Singapore Branch , yang beralamat di one Raffles Quay # 38-01 North Tower Singapore ;

Menimbang, bahwa terhadap Termohon PKPU dalam tanggapannya menyampaikan bahwa Law Office Budidjaja & Associates bukan kreditur dari Termohon PKPU , karena Termohon PKPU telah menyelesaikan kewajibannya kepada Law Office Budidjaja & Associates (sesuai bukti T-9) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya pihak Termohon PKPU telah mengajukan bukti tertanda T-9 , berupa surat penerimaan pembayaran , diterima dari Across Asia Limited , diterima Budidjaja & Assosiated sebesar USD 9.000.00 dan GBP 600.00 keterangan pembayaran tagihan No. 1211/PB/004 sejumlah USD 9.848,98 (sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan dolar Amerika Serikat dan sembilan puluh delapan sen , tanggal 8 Januari 2013 ) (Vide Bukti T-9) ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis , Permohonan PKPU Pemohon diajukan pada tanggal 26-12-2012 , sedang pembayaran kepada Kreditur Lain aquo dibayar pada tanggal 8 Januari 2013 atau setelah permohonan PKPU Pemohon diajukan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis tidak menemukan bukti bahwa pihak Debitor juga melakukan pembayaran kepada Kreditor lain selama berlangsungnya PKPU, dengan demikian sesuai ketentuan pasal 245 UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan : " Pembayaran semua utang ; selain yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 244 yang sudah ada sebelum diberikannya PKPU, selama berlangsung PKPU ; tidak boleh dilakukan kecuali pembayaran utang tersebut dilakukan kepada semua kreditor, menurut perimbangan piutang masing masing tanpa mengurangi berlakunya juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat (3)" Karena pembayaran dilakukan setelah PKPU diajukan tanpa diikuti kepada kreditor lain termasuk (Pemohon), maka pembayaran itu harus dinyatakan tidak sah, maka terbukti Termohon PKPU memiliki utang kepada kreditor lain yaitu ; Budidjaja & Associates, dengan demikian terbukti adanya 2 Kreditor ( Concursus Creditor ) ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhi adanya 2 (dua) kreditor, maka pembuktian mengenai adanya kreditor lain yang ditunjuk oleh Pemohon PKPU yaitu Raffeisen Zentral Bank Osterreich AG (RZB AUSTRIA) tidak perlu dipertimbangkan lagi berikut bukti bukti suratnya ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T-10 dan T-10a, perihal permintaan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Luar Biasa (RULB) adalah diluar materi dari PKPU, maka permintaan untuk Rapat Umum Luar Biasa dapat diajukan kepada Pemohon PKPU setelah permohonan PKPU ini diputuskan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU telah memenuhi ketentuan pasal 222 ayat (3) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, sehingga beraiasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan PKPU ini untuk sementara yaitu 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan PKPU sementara ini ditetapkan, untuk kemudian mengadakan sidang tentang PKPU sementara ini sebagaimana dimaksud pasal 227 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU pada waktu dan tempat seperti disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan PKPU ini untuk sementara yaitu 45 (empat puluh lima) hari maka Majelis Hakim harus menunjuk Hakim Pengawas yang berasal dari hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mengangkat para Pengurus ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan PKPU ini, Pemohon Mohon agar majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat yang memeriksa permohonan PKPU ini menunjuk dan mengangkat :

- LILI BADRAWATI, SH Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham dengan surat bukti pendaftaran kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04-03-28 berkantor di Summit Law Firm beralamat di Wisma Metropolitan II lantai II Jalan Jenderal Sudirman Kav. 3 Jakarta Selatan ;
- IRFAN AGHASAR, SH Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dengan surat bukti pendaftaran kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03.77 beralamat di Gedung World Trade Center lantai 12 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31 Jakarta Selatan ;
- WIDIA GUSTI WARDINI, SH, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham dengan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus No : AHU.AH.04.03-37 beralamat di Wisma Metropolitan II lantai 11, jalan jenderal Sudirman Kav. 31 Jakarta Selatan ;

Selaku Pengurus dalam proses PKPU Termohon PKPU /ACROSSASIA LIMITED ;

Menimbang, bahwa permohonan PKPU ini telah memenuhi ketentuan pasal 224 ayat 1 dan ayat 3 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yaitu tentang ditanda tangannya permohonan PKPU baik oleh Pemohon PKPU maupun Kuasa Hukumnya ;

Memperhatikan pasal 222 ayat (3) jo pasal 224 ayat (1) dan ayat (3) jo pasal 225 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta ketentuan ketentuan lain yang bersangkutan ;

#### MENGADILI

#### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Termohon PKPU

#### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU/PT First Media Tbk terhadap Termohon PKPU / ACROSSASIA LIMITED, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Caymand Islands yang beralamat di Jalan Room 4302,43/F,

Tower one Lippo Centre 89 Queensway Hongkong , HK GEM  
Stock code 8061, dengan kantor Representatif/Perwakilan di  
Indonesia yang beralamat di Wisma 46, kota BNI lantai 48 ,  
Jalan Jenderal Sudirman Kav.1 Rt.010/Rw.009 Jakarta Pusat ;

2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPPU)  
sementara Termohon PKPU/ACROSSASIA LIMITED untuk  
paling lama 45 (empat puluh lima ) hari terhitung sejak putusan  
Aquo diucapkan ;

3. Mengangkat **BAGUS IRAWAN, SH.MH** , Hakim Niaga pada  
Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat sebagai Hakim  
Pengawas ;

4. Menunjuk dan mengangkat sdr.

- **LILI BADRAWATI, SH** Kurator dan Pengurus yang terdaftar  
di Kementerian Hukum dan Ham dengan surat bukti  
pendaftaran kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04-0328  
berkantor di Summit Law Firm beralamat di Wisma  
Metropolitan II lantai II Jalan Jenderal Sudirman Kav. 3  
Jakarta Selatan ;

- **IRFAN AGHASAR, SH** Kurator dan Pengurus yang terdaftar  
di Kementerian Hukum dan HAM dengan surat bukti  
pendaftaran kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03.77  
beralamat di Gedung World Trade Center lantai 12 Jalan  
Jenderal Sudirman Kav. 29-31 Jakarta Selatan ;

- **WIDIA GUSTI WARDINI, SH** , Kurator dan Pengurus yang  
terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham dengan surat bukti  
pendaftaran Kurator dan Pengurus No : AHU.AH.04.03-37  
beralamat di Wisma Metropolitan II lantai 11 , jalan jenderal  
Sudirman Kav. 31 Jakarta Selatan ;

Selaku Pengurus dalam proses PKPU Termohon PKPU  
/ACROSSASIA LIMITED ;

5. Menetapkan bahwa sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
ditetapkan pada hari : KAMIS , Tanggal 28 Februari 2013 ,  
bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta  
Pusat ;



6. Memerintahkan Pengurus untuk Memanggil Pemohon PKPU Termohon PKPU dan Kreditur yang dikenal dalam surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan diatas ;
7. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah PKPU berakhir ;
8. Menanggihkan biaya permohonan PKPU ini sampai dengan PKPU dinyatakan selesai ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari : SELASA , tanggal 15 Januari 2013 , oleh kami **AGUS ISKANDAR, SH.MH** sebagai Hakim Ketua , **NOER ALI, SH** dan **AKHMAD ROSIDIN, SH** , masing masing sebagai Hakim Anggota , putusan ini dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **SELASA , tanggal 15 Januari 2013** oleh Majelis Hakim tersebut diatas , dibantu oleh **HERRI ASTUTI, SH** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Pemohon PKPU dan Kuasa Termohon PKPU ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

NOER ALI , SH

AGUS ISKANDAR, SH.MH

AKHMAD ROSIDIN , SH.MH

Panitera Pengganti

HERRY ASTUTI ,SH



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Nomor: 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST.  
putusan.mahkamahagung.go.id

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh ;

**IRWAN DJAYA dan HARIAN D A NOERLAN** , masing masing bertindak selaku Direktur dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT FIRST MEDIA tbk , beralamat di Gedung Citra Graha Lantai 4 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 35 - 36 Jakarta Pusat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Oscar Sagita, SH , Muhamad As'ary, SH , Nur Asiah, SH, Nasrullah Abdullah, SH dan Finda Mayang Sari, SH para Advokad pada Law Firm " Lucas, SH & Partners beralamat di Wisma Metropolitan I Lantai 14 Jalan Jenderal Sudirman Kav 29-31 Jakarta 12920 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2012 selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PKPU ;-----

**TERHADAP:**

**ACROSSASIA LIMITED** , suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Cayman Island yang beralamat di Room 4302, 43/F Tower one Lippo Centre, 89 Oueensway Hongkong HK GEM Stock code 8061 , dengan kantor Representatif/perwakilan di Indonesia yang beralamat di Wisma 46- kota BNI lantai 48 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 Rt. 010/Rw.009 Jakarta Pusat dalam hal ini diwakili oleh Albert Saychuan Cheok , Vicente B.Ang dalam kapasitasnya sebagai Direktur dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama ACROSSASIA LIMITED suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Cayman Island dan dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama : Mark Andryan, SH,MM.Mhum , Sangti P Nainggolan, SH.Mhum , Nancy Novyana, SH , Agus E.P Nainggolan, SH Dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Mark Co yang beralamat di Wisma GKBI, lantai 15 , Suite 1501, Jl. Jend. Sudirman No. 28 Jakarta

2

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal : 9 Januari 2013 selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PKPU ;-----

Pengadilan Niaga tersebut;-----

Setelah membaca berkas permohonan PKPU ;

Setelah membaca laporan hakim Pengawas tertanggal 28 Februari 2013

Setelah membaca Laporan dari Tim Pengurus ;

Setelah membaca putusan Nomor: 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST

tertanggal 15 Januari 2013:

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan PKPU yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 26 Desember 2012 dengan Register permohonan PKPU NO. 64/PKPU/2012/PN. NIAGA.J KT. PST ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384-3348 (ext.318)

Halaman 1



Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada tanggal 15 Januari 2013 telah menjatuhkan putusan  
 PKPU dengan amar putusan sebagai berikut:  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

**MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI:**  
 - Menolak Eksepsi Termohon PKPU **DALAM POKOK**

**PERKARA:**

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU/PT First Media Tbk terhadap Termohon PKPU / ACROSSASIA LIMITED , suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Caymand Islands yang beralamat di Jalan Room 4302,43/ F, Tower one Lippo Centre 89 Oueensway Hongkong , HK GEM Stock code 8061, dengan kantor Representatif/Perwakilan di Indonesia yang beralamat di Wisma 46, kota BNI lantai 48 , Jalan Jenderal Sudirman Kav.1 Rt.010/Rw.009 Jakarta Pusat;
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPPU) sementara Termohon PKPU/ ACROSSASIA LIMITED untuk paling lama 45 (empat puluh lima ) hari terhitung sejak putusan Aquo diucapkan ;

1.Mengangkat BAGUS IRAWAN, SH.MH , Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;

2.Menunjuk dan mengangkat sdr:

- LILI BADRAWATI, SH Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham dengan surat bukti pendaftaran kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04-0328 berkantor di Summit Law Firm beralamat di Wisma Metropolitan II lantai II Jalan Jenderal Sudirman Kav. 3 Jakarta Selatan ;
- IRFAN AGHASAR, SH Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dengan surat bukti pendaftaran kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03.77 beralamat di Gedung World Trade Center lantai 12 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31 Jakarta Selatan ;
- WIDIA GUSTI WARDINI, SH , Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham dengan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus No : AHU.AH.04.03-37 beralamat di Wisma Metropolitan II lantai 11 , jalan jenderal Sudirman Kav. 31 Jakarta Selatan ;

Selaku Pengurus dalam proses PKPU Termohon PKPU /ACROSSASIA LIMITED;

5. Menetapkan bahwa sidang permusyawaratan Majelis Hakim ditetapkan pada hari : KAMIS , Tanggal 28 Februari 2013 , bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
6. Memerintahkan Pengurus untuk Memanggil Pemohon PKPU Termohon PKPU dan Kreditur yang dikenal dalam surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan diatas ;
7. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah PKPU berakhir;
8. Menanggukhan biaya permohonan PKPU ini sampai dengan PKPU dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Hakim Pengawas dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 64/PKPU/2012/PN.NIAGA. JKT.PST tertanggal 28 Februari 2013 telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa selama proses rapat PKPU pada rapat Pertama yang diadakan tanggal: 29 Januari 2013 dan rapat Kedua yang diadakan pada tanggal : 18 Februrari 2013 Debitur tidak hadir walaupun telah dipanggil melalui undangan secara tertulis dan Hakim pengawas menyatakan bahwa Debitur tidak hadir.

Disclaimer  
 Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.   
 Dalam hal Anda menemui ketidakakuratan, ketidaktepatan atau kesalahan informasi ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
 Telp : 021-384-3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dipanggil kembali melalui surat tertulis serta melampirkan hasil rapat verifikasi;  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama proses PKPU, Debitur tidak pernah mengajukan rencana perdamaian dengan alasan bahwa ia tidak diperbolehkan oleh Pengadilan Hongkong;

3. Bahwa terhadap alasan tersebut dalam pokok I, pihak debitur dan kuasanya belum memberikan bukti dimaksud berupa putusan / Penetapan dari Pengadilan Hongkong ;

4. Bahwa dalam proses PKPU, hanya 1 (satu) kreditur yang hadir dan mencocokkan piutangnya, yaitu pemohon PKPU PT First Media Tbk, dengan jumlah piutang berjumlah USD 47.713.115 atau setara dengan Rp. 464.725.740.100,-;

5. Bahwa Hakim Pengawas atas permohonan perpanjangan waktu PKPU sementara menjadi PKPU tetap yang dimohonkan kuasa Debitur hingga selama 270 hari, telah memanggil kreditur untuk dapat dimintakan persetujuannya atau menolak usulan tersebut, akan tetapi hingga rapat terakhir yang diupayakan untuk itu yaitu Yaitu tanggal 27 Februari 2013, kreditur satu-satunya tidak hadir;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 229 dan penjelasan pasal 228 ayat (6) Undang Undang No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, PKPU tetap berikut perpanjangan dapat diberikan berdasarkan persetujuan kreditur dan ternyata dalam rapat tanggal 27 februari 2013 pihak kreditur tidak hadir dalam rapat, sehingga dengan demikian tidak ada persetujuan dari Kreditur atas permohonan PKPU tetap Debitur dimaksud ;

7. Bahwa oleh karena dalam PKPU Sementara, Debitur tidak mengajukan rencana perdamaian ( Composition Planing ) kepada kreditur untuk diadakan Voting, atau kreditur dapat menyetujui rencana perdamaian tersebut, dan terhadap usulan perpanjangan waktu yang diusulkan, kuasa Debitur selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari tidak dapat dilaksanakan voting dan disetujui kreditur, karena kreditur tidak hadir (vide pasal 228 ayat 4 UU no. 37 tahun 2004), maka kami berpendapat ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 225 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 tidak terpenuhi, maka Majelis pemutus sesuai ketentuan pasal 225 ayat (5) UU No. 37 tahun 2004 " dapat " menyatakan Debitur dinyatakan pailit, namun apabila ternyata Majelis pemutus berpendapat lain, keputusan lebih lanjut kami serahkan kepada Majelis pemutus ;

5  
Menimbang, bahwa Tim Pengurus telah menyampaikan laporannya melalui Hakim Pengawas pada tanggal : 28 Februari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Telah dilaksanakan Rapat Kreditur Pertama yang dihadiri oleh Tim Pengurus, Kreditur PT. First Media, Tbk. yang diwakili oleh kuasa hukumnya dan Kreditur Raiffeisen Bank International AG (RBI-AG) Singapore Branch yang diwakili oleh Direktur Representatif Indonesia, namun Debitur tidak hadir;

b. Telah dilaksanakan Rapat Verifikasi yang dihadiri oleh Tim Pengurus, Kreditur PT. First Media, Tbk. namun tanpa kehadiran Debitur, yang mana kreditur yang mendaftar sampai dengan tanggal 8 Februari 2013 adalah hanya 1 kreditur yaitu PT. First Media, Tbk. yang mewakili piutang sebesar USD 47,713,115 atau setara dengan Rp 464.725.740.100,-. Dengan demikian PT. First Media, Tbk. merupakan kreditur tunggal yang memiliki 100% hak suara;

c. Tidak ada itikad baik dari Debitur karena sampai dengan pelaksanaan Rapat terakhir yaitu pada tanggal 27 Februari 2013, Debitur tidak pernah menyerahkan dokumen-dokumen dan data-data perusahaan termasuk Rencana Perdamaian yang dimintakan oleh Tim Pengurus;

d. Tidak ada itikad baik dari Debitur karena sampai dengan penyelenggaraan rapat tanggal 25 Februari 2013, Debitur tidak pernah menanggapi undangan dan informasi yang disampaikan Tim Pengurus terkait dengan proses PKPU, tapi Debitur malah mengirimkan surat kepada Tim Pengurus

yang pada intinya meminta agar Tim Pengurus dapat menyetujui rencana Debitur untuk melakukan  
Disclaimer  
Kepaniteraan ini dibuat dan diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melaksanakan fungsi peradilan. |  
Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384-3348 (ext.318)

Halaman 3





-----  
 bayaran kewajibannya melalui Pengadilan Tinggi Hong Kong, meminjam dana dengan menjaminkan  
 am milik Debitur serta menyertakan RUPUB, yang mana hal tersebut dapat dilihat pada konse  
 ses PKPU; putusan.mahkamahagung.go.id

e. Tidak ada itikad baik dari Debitur karena baru menghadiri rapat pada tanggal 25 Februari  
 2013 dan 27 Februari 2013 yang mana pada kesempatan tersebut Debitur tiba-tiba meminta perpanjangan  
 PKPU tetap tanpa terlebih dahulu mengikuti prosedur yang telah digariskan oleh Undang-Undang  
 Kepailitan dan PKPU;

f. Permohonan perpanjangan PKPU tetap yang dimintakan Debitur adalah tidak berdasar  
 karena jelas-jelas Debitur menyatakan tidak dapat menyampaikan proposal rencana perdamaian  
 sebagaimana yang disampaikan dalam rapat tanggal 27 Februari 2013;

6  
 g. Permohonan PKPU Tetap yang disampaikan oleh Debitur harus disetujui oleh kreditur,  
 sehingga dengan ketidakhadiran kreditur dalam rapat tanggal 27 Februari 2013 maka tidak ada  
 persetujuan dari kreditur atas permohonan PKPU Tetap Debitur sebagaimana ketentuan Pasal 229 dan  
 Penjelasan Pasal 228 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan  
 Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan permusyawaratan Majelis Hakim yang telah  
 ditentukan, telah hadir Pengurus, Debitur (Termohon PKPU) dan kuasanya serta tanpa dihadiri  
 oleh Pemohon PKPU;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 289 UU Nomor 37 Tahun 2004  
 tentang Kepailitan dan PKPU, Majelis Hakim memberikan putusan atas Debitur (dalam PKPU)  
 tersebut;-----

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan PKPU adalah sebagaimana tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati Laporan Hakim Pengawas dalam perkara  
 PKPU Nomor 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT. PST. tertanggal 28 Februari 2013 adalah sebagaimana  
 terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Nomor: 64/PKPU/2012/PN. NIAGA.JKT.PST.  
 tanggal 15 Januari 2013 telah diputuskan ACROSSASIA LIMITED dalam keadaan Penundaan  
 Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS), untuk waktu selama 45 (empat puluh lima) hari  
 kalender terhitung sejak Putusan PKPUS diucapkan dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Nomor: 64/PKPU/2012/PN. NIAGA.JKT.PST.  
 tanggal 15 Januari 2013, yang dalam amar putusan tersebut telah ditetapkan sidang  
 permusyawaratan Majelis Hakim ditetapkan pada hari: Rabu, tanggal 28 Februari 2013 ;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim belum dapat memutus perkara ini untuk waktu 45 hari,  
 dikarenakan pada sidang permusyawaratan Majelis hakim tanggal 28 Februari 2013, Debitur/  
 kuasanya(Termohon PKPU)

7  
 mengajukan surat keberatan tertanggal : 28 Februari 2013, sehingga Majelis Harus  
 mempertimbangkan hal tersebut;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan permohonan PKPU dari Pemohon,  
 dan keberatan keberatan dari Debitur / Kuasanya (termohon PKPU), memperhatikan Laporan

Disclaimer  
 Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. |  
 Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
 Telp : 021-384-3348 (ext.318)



Tertulis dari Tim Pengurus tertanggal 28 Februari 2013 dan juga Laporan Tertulis dari Hakim Pengawas yang disampaikan pada tanggal 28 Februari 2013.

Menimbang, bahwa dalam laporannya Hakim Pengawas menyampaikan bahwa selama proses PKPU, Debitur tidak pernah mengajukan rencana perdamaian dengan alasan bahwa ia tidak diperbolehkan oleh Pengadilan Tinggi HongKong;-----

Menimbang, bahwa dalam proses PKPU, hanya 1 (satu) kreditur yang hadir dan mencocokkan piutangnya, yaitu pemohon PKPU PT. First Media, Tbk. dengan jumlah piutang berjumlah USD 47,713,115 atau setara dengan Rp 464.725.740.100,-;-----

Menimbang, bahwa Hakim Pengawas atas permohonan perpanjangan waktu PKPU sementara menjadi PKPU tetap yang dimohonkan kuasa debitur hingga selama 270 hari, telah memanggil kreditur untuk dapat dimintakan persetujuannya atau menolak usulan tersebut, akan tetapi hingga rapat terakhir yang diupayakan untuk itu yaitu tanggal 27 Februari 2013, kreditur satu-satunya tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 229 dan penjelasan pasal 228 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, PKPU tetap berikut perpanjangan dapat diberikan berdasarkan persetujuan kreditur dan ternyata dalam rapat tanggal 27 Februari 2013 pihak kreditur tidak hadir dalam rapat, sehingga dengan demikian tidak ada persetujuan dari kreditur atas permohonan PKPU tetap debitur dimaksud;-----

Menimbang, bahwa permohonan perpanjangan PKPU yang dimintakan Debitur adalah tidak jelas kepentingannya karena Debitur secara tegas menyatakan tidak dapat menyampaikan proposal rencana perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Pengawas dan Tim Pengurus terbukti tidak adanya persetujuan kreditur atas permohonan PKPU tetap yang diajukan oleh Debitur;

8

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti surat keberatan tertanggal: 28 Februari 2013 beserta surat surat buktinya dari Debitur/Kuasa Debitur (Termohon PKPU) , Majelis berpendapat bahwa keberatan dari Debitur harus ditolak karena tidak sesuai dengan proses PKPU di Indonesia , Debitur harus mengajukan Rencana Perdamaian (syarat Mutlak ) sebagaimana ketentuan pasal 228 ayat 3 dan ayat 4 Undang Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan Majelis Hakim tidak terikat dengan Keputusan Pengadilan Tinggi Hongkong ;

Menimbang, bahwa Debitur tidak mengajukan proposal rencana perdamaian sehingga dengan demikian tidak ada dasar dan alasan yang cukup bagi Debitur(Termohon PKPU ) untuk dapat diberikan PKPU Tetap ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 228 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, apabila jangka waktu PKPU Sementara berakhir karena kreditur tidak hadir dalam rapat, sehingga dengan demikian tidak ada persetujuan dari kreditur atas permohonan PKPU Tetap dari Debitur, maka Pengadilan harus menetapkan Debitur berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Debitur dinyatakan pailit, maka harus ditunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Kurator yang namanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selama proses PKPU Sementara ini Tim Pengurus yaitu:

Disclaimer  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. |  
Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terletak pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384-3348 (ext.318)

Halaman 5



LILI BADRAWATI, SH Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham dengan surat bukti pendaftaran kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-28 ber Kantor di Summit Law Firm beralamat di Wisma Metropolitan II Lantai II Jalan Jenderal Sudirman Kav. 31 Jakarta Selatan ;

IRFAN AGHASAR, SH Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dengan surat bukti pendaftaran kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03.77 beralamat di Gedung World Trade Center lantai 12 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31 Jakarta Selatan ;  
WIDIA GUSTI WARDINI, SH , Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham dengan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus No: AHU.AH.04.03-37 beralamat di Wisma Metropolitan II lantai 11 , jalan jenderal Sudirman Kav. 31 Jakarta Selatan ;

9 telah melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai Pengurus sehingga Majelis Hakim menilai bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat untuk dapat ditunjuk dan diangkat sebagai Tim Kurator dalam perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa mengenai imbalan jasa bagi kurator dan biaya kepalilitan akan ditetapkan kemudian setelah kurator menyelesaikan/menjalankan tugas-tugasnya setelah para kurator yang bersangkutan menjalankan tugasnya selaku Tim Kurator dalam perkara pemberesan kepalilitan ini;-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 229, Pasal 228 ayat (5), Pasal 230 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,serta pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;—

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon PKPU ACROSSASIA LIMITED, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Cayman Island yang beralamat di Room 4302, 43/F, Tower One Lippo Centre 89 Queensway Hong Kong, dengan kantor Representatif/Perwakilan di Indonesia yang beralamat di Wisma 46-Kota BNI, Lantai 48, Jalan Jendral Sudirman Kav. 1 RT 010/RW 009 Jakarta Pusat, berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;

2. Mengangkat Sdr. BAGUS IRAWAN, SH., MH., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;

3. Menunjuk dan mengangkat:  
LILI BADRAWATI, SH. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham dengan surat bukti pendaftaran kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04-0328 ber Kantor di Summit Law Firm beralamat di Wisma Metropolitan II Lantai II Jalan Jenderal Sudirman Kav. 31 Jakarta Selatan;  
IRFAN AGHASAR, SH. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dengan surat bukti pendaftaran kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03.77 beralamat di Gedung World Trade Center Lantai 12 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31 Jakarta Selatan;  
WIDIA GUSTIWARDINI, SH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham dengan surat bukti pendaftaran Kurator

10 WIDIA GUSTIWARDINI, SH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham dengan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus No : AHU.AH.04.03-37

Disclaimer  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384-3348 (ext.318)



beralamat di Wisma Metropolitan II Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 31 Jakarta  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Selain itu, dapat diakses melalui alamat [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
Sebagai Tim Kurator,

4. Menetapkan imbalan jasa Tim Kurator akan ditetapkan kemudian setelah para Kurator tersebut menjalankan tugasnya;
5. Menghukum Termohon PKPU untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 1.127.000,- (satu juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Senin ,  
Tanggal : 4 Maret 2013 oleh kami, Agus Iskandar, SH., MH. Sebagai Hakim Ketua, Noer Ali SH.  
dan Akhmad Rosidin, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini dibacakan  
dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: Selasa , 05 Maret 2013 oleh Majelis  
Hakim tersebut di atas, dibantu oleh Herri Astuti, SH.MH sebagai Panitera Pengganti dihadiri  
oleh Debitur dan kuasanya (Termohon PKPU), Tim Pengurus dan tanpa dihadiri oleh Kuasa  
Hukum Pemohon PKPU .

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noer Ali SH.

Noer Ali, SH.

Akhmad Rosidin, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Herri Astuti, SH. MH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 7



**P U T U S A N**  
Nomor 214/KPdt.Sus-Palit/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus Kepailitan (PKPU) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**ACROSSASIA LIMITED**, diwakili oleh Direktur Albery Satchuan Cheok dan Vicente B. ang-suuat perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Cayman Island, berkedudukan di Room 4302, 43F Tower One Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong HK GEM Stock Code 8091, beikantor Representatif/Perwakilan di Indonesia yang berkedudukan di Wisma 46, Kolte BNI, Lantai 48, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, RT. 010RW. 009, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Max Andryan, SH., MM., M.Hum. dan kawan-kawan, para Advokat, beikantor di Wisma GKB, Lantai 15, Suite 1501, Jalan Jenderal Sudirman Nomor: 28, Jakarta 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2013; Pemohon Kasasi dahulu Termohon PKPU;

terhadap  
**IRWAN DJAYA dan HARIANDA NOERLAN**, masing-masing bertindak selaku Direktur dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. First Media, Tbk., berkedudukan di Gedung Citra Graha, Lantai 4, Jalan Jenderal Gator Subroto Kav. 35-36 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Lucas, SH. dan kawan-kawan, para Advokat, beikantor di Wisma Metropolitan I, Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2013;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon PKPU;  
Mahkamah Agung tersebut  
Membaca surat-surat yang bersangkutan;  
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata terbukti bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon PKPU telah mengulakan permohonan Penunndan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon PKPU di muka

Hal. 1 dari 22 hal.Put.Nomor 214/KPdt.Sus-Palit/2013

Disclaimer  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terlampir pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384.3348 (ext.318)



peredaran Perdagangan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dall-dali:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan PKPU yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 28 Desember 2012 dengan register permohonan PKPU Nomor: 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.LKT.PST;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada tanggal 15 Januari 2013 telah menjatuhkan putusan PKPU dengan amar Putusan sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Terhadap PKPU;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU/PT First Media Tbk., terhadap

Terhadap PKPU/Acrossasia Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Cayman Islands yang berkedudukan di Room 4302, 43/F, Tower One Lippo Centre, 89 Queensway Hongkong, HK GEM Stock code 8001, dengan kantor representatif/panwaktian di Indonesia yang berkedudukan di Wisma 46, Kota BNI, Lantai 48, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 RT. 010/RW. 009 Jakarta Pusat;

2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara Terhadap PKPU/Acrossasia Limited untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan a quo diucapkan;

3. Mengangkat Bagus Irawan, SH., MH., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;

4. Menunjuk dan mengangkat sdr:

- Lili Badrawati, SH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dengan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU/AH.04-0328 ber Kantor di Summit Law Firm beralamat di Wisma Metropolitan II, Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 3 Jakarta Selatan;

- Irfan Aghasar, SH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dengan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU/AH.04.03.77 beralamat di Gedung World Trade Center, Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31 Jakarta Selatan;

- Widia Gusti Waruni, SH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dengan surat bukti pendaftaran Kurator dan

Hal. 2 dari 22 hal. Put. Nomor 214/KPdt.Sus-Pailit/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 2



Pengurus Nomor: AHU/AH.04.03-37 beralamat di Wisma Metropolitan II, Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 31 Jakarta Selatan;

Selaku Pengurus dalam proses PKPU Termohon PKPU/Acrossasia Limited;  
5. Menetapkan bahwa sedang permusyawaratan Majelis Hakim ditetapkan pada hari: Kamis, tanggal 28 Februari 2013, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

6. Memerintahkan Pengurus untuk Memanggil Pemohon PKPU, Termohon PKPU dan Kreditor yang dikenal dalam surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan di atas;

7. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah PKPU berakhir;

8. Menanggihkan biaya pemohonan PKPU ini sampai dengan PKPU dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Hakim Pengawas dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor: 64/PPU/2012/PN.NIAGA, JKT/PSST tertanggal 28 Februari 2013 telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa selama proses rapat PKPU pada rapat pertama yang diadakan tanggal 29 Januari 2013 dan rapat kedua yang diadakan pada tanggal: 18 Februari 2013 debitor tidak hadir walaupun telah dipanggil melalui undangan secara tertulis dan Hakim pengawas menyarankan supaya dipanggil kembali melalui surat tertulis serta melampirkan hasil rapat verifikasi;

2. Bahwa selama proses PKPU, debitor tidak pernah mengajukan rencana perdamaian dengan alasan bahwa ia tidak diperbolehkan oleh Pengadilan Hongkong;

3. Bahwa terhadap alasan tersebut dalam pokok 1, pihak debitor dan kuasanya belum memberikan bukti-bukti dimaksud berupa Putusan/Penetapan dari Pengadilan Hongkong;

4. Bahwa dalam proses PKPU, hanya 1 (satu) kreditor yang hadir dan mencocokkan piutangnya, yaitu Pemohon PKPU PT. Fitt Media Tbk, dengan jumlah piutang berjumlah USD 47.713.115 atau setara dengan Rp464.725.740.100,00;

5. Bahwa Hakim Pengawas atas permohonan perpanjangan waktu PKPU sementara menjadi PKPU tetap yang dimohonkan kuasa debitor hingga selama 270 hari, telah memanggil kreditor untuk dapat diminakan perselujuannya atau menolak usulan tersebut, akan tetapi hingga rapat terakhir yang diupayakan untuk itu yaitu tanggal 27 Februari 2013, kreditor

Hal. 3 dari 22 Hal. Put. Nomor 214/KPdt. Sus-Pailit/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tertuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384.3348 (ext.318)



- satu-satunya tidak hadir;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 dan penjelasan Pasal 228 ayat (6) Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Keppailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, PKPU tetap berlaku perpanjang dapat diberikan berdasarkan persetujuan kreditur dan ternyata dalam rapat tanggal 27 Februari 2013 pihak kreditur tidak hadir dalam rapat, sehingga dengan demikian tidak ada persetujuan dari Kreditur atas permohonan PKPU tetap debitur dimaknai;
7. Bahwa oleh karena dalam PKPU Sementara, debitur tidak mengajukan rencana perdamaian (*composition planing*) kepada kreditur untuk diadakan voting, atau kreditur dapat menyetujui rencana perdamaian tersebut, dan terhadap usulan perpanjangan waktu yang diusulkan, kuasa debitur selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari tidak dapat dilaksanakan voting dan disetujui kreditur, karena kreditur tidak hadir (*vide* Pasal 228 ayat 4 UU Nomor 37 Tahun 2004), maka kami berpendapat ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 225 ayat (4) UU Nomor: 37 Tahun 2004 tidak terpenuhi, maka Majelis Permuses sesuai ketentuan Pasal 225 ayat (6) UU Nomor 37 tahun 2004 "japat" menyatakan debitur dinyatakan pailit, namun apabila ternyata Majelis Permuses berpendapat lain, keputusan lebih lanjut kami serahkan kepada Majelis Permuses;
- Menimbang, bahwa Tim Pengurus telah menyampaikan laporannya melalui Hakim Pengawas pada tanggal 28 Februari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Telah dilaksanakan rapat kreditur pertama yang dihadiri oleh Tim Pengurus, kreditur PT. First Media, Tbk. yang diwakili oleh kuasa hukumnya dan kreditur *Reaffisien Bank Intermional AG (RBI-AG) Singapore Branch* yang diwakili oleh Direktur Representatif Indonesia, namun debitur tidak hadir;
- b. Telah dilaksanakan rapat verifikasi yang dihadiri oleh Tim Pengurus, kreditur PT. First Media, Tbk. namun tanpa kehadiran debitur, yang mana kreditur yang mendaftar sampai dengan tanggal 8 Februari 2013 adalah hanya 1 kreditur yaitu PT. First Media, Tbk., yang mewakili piutang sebesar USD 47.713,115 atau setara dengan Rp464.725.740.100,00. Dengan demikian PT. First Media, Tbk. merupakan kreditur tunggal yang memiliki 100% hak suara;
- c. Tidak ada ibted baik dari debitur karena sampai dengan pelaksanaan rapat terakhir yaitu pada tanggal 27 Februari 2013, debitur tidak pernah menyerahkan dokumen-dokumen dan data-data perusahaan termasuk

Hal. 4 dari 22 hal.Pid.Nomor 214 KPdt.Sus-Pailit/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tertuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 4





- Rencana pendamaian yang dimintakan oleh Tim Pengurus;
- d. Tidak ada tindak baik dari debitur karena sampai dengan penyelesaian rapat tanggal 25 Februari 2013, debitur tidak pernah menanggapi undangan dan informasi yang disampaikan Tim Pengurus terkait dengan proses PKPU, tapi debitur malah mengirimkan surat kepada Tim Pengurus dapat menyetujui rencana debitur untuk melakukan pembayaran kewajibannya melalui Pengadilan Tinggi Hongkong, meminjam dana dengan menjaminkan saham milik debitur serta menyelenggarakan RUPS/LSB, yang mana hal-hal tersebut adalah di luar konteks proses PKPU;
- e. Tidak ada tindak baik dari debitur karena baru menghadiri rapat pada tanggal 25 Februari 2013 dan 27 Februari 2013 yang mana pada kesempatan tersebut debitur tiba-tiba meminta perpanjangan PKPU tetap tanpa terlebih dahulu mengikuti prosedur yang telah digariskan oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU;
- f. Permohonan perpanjangan PKPU tetap yang dimintakan debitur adalah tidak berdasar karena jelas-jelas debitur menyatakan tidak dapat menyampaikan proposal rencana pendamaian sebagaimana yang disampaikan dalam rapat tanggal 27 Februari 2013;
- g. Permohonan PKPU tetap yang disampaikan oleh debitur harus disetujui oleh kreditur, sehingga dengan ketidakhadiran kreditur dalam rapat tanggal 27 Februari 2013 maka tidak ada persetujuan dari kreditur atas permohonan PKPU tetap debitur sebagaimana ketentuan Pasal 229 dan Penjelasan Pasal 228 ayat (6) Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan Nomor: 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST, tanggal 5 Maret 2013 yang artinya sebagai berikut:
1. Menyatakan Termohon PKPU Acrossasia Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Cayman Island yang beralamat di Room 4302, 43/F, Tower One, Lippo Centre, 88 Queensway, Hong Kong, dengan kantor representatif/perwakilan di Indonesia yang beralamat di Wisma 46, Kota BNI, Lantai 48, Jalan Jendral Sudirman Kav. 1 RT 010/RW 009 Jakarta Pusat, berada dalam keadaan palit dengan segala akibat hukumnya;
  2. Mengangkat Saudara Bagus Irawan, SH., MH., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;

Hal. 5 dari 22 hal.Put.Nomor 214 KPdt.Sua-Palit/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terlampir pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384-3348 (ext.318)

Halaman 5



3. Menunjuk dan mengangkat:
- Lili Badrawati, SH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dengan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU/AH.04.03.28 ber Kantor di Summit Law Firm beralamat di Wisma Metropolitan II, Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 31 Jakarta Selatan;
  - Iffri Aghasar, SH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dengan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU/AH.04.03.77 beralamat di Gedung World Trade Center, Lantai 12 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31 Jakarta Selatan;
  - Wida Gustwardini, SH., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dengan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU/AH.04.03.37 beralamat di Wisma Metropolitan II, Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 31 Jakarta Selatan;
- Sebagai Tim Kurator,
4. Menetapkan imbalan jasa Tim Kurator akan ditetapkan kemudian setelah para Kurator tersebut menjalankan tugasnya;
5. Menghukum Pemohon PKPU untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp1.127.000,00 (satu juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/ Pemohon PKPU pada tanggal 5 Maret 2013, kemudian terdapatnya oleh Pemohon Kasasi/ Pemohon PKPU dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Maret 2013 sebagaimana ternyata dari Akte permohonan kasasi Nomor: 15 Kas/Pailit/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo Nomor:64/PKU/2012/PN.Niaga. Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Maret 2013, itu juga;
- Bahwa setelah itu, oleh Pemohon Kasasi/ Pemohon PKPU yang pada tanggal 13 Maret 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi/ Pemohon PKPU diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Maret 2013;

Hali, 6 dari 22 hal.Pdt.Nomer: 214 KP/Pdt.Sua-Pailit/2013



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon PKPU dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah: Ringkasan memori kasasi:

A. Ringkasan fakta hukum pertama (I):  
**Judex Facti** telah melakukan kekeliruan sangat fatal dan telah menciptakan preseden buruk dalam perkara kepailitan di Indonesia, karena Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanpa dasar hukum telah memailitkan Pemohon Kasasi yang merupakan perusahaan berbadan hukum asing (Cayman Islands dan Hongkong) dan bukan perusahaan berbadan hukum Indonesia;

Padaحال: **Judex Facti** tidak mempunyai kewenangan apapun untuk memailitkan perusahaan berbadan hukum asing;

Karena secara hukum:  
 ("Hanya Pengadilan Niaga di Cayman Islands atau Hongkong yang berhak dan berwenang memailitkan dan mengadili Termohon Kasasi;

(Catatan penting: "Perkara ini adalah satu-satunya perkara di Indonesia maupun di seluruh dunia yaitu perusahaan berbadan hukum asing bisa dipailitkan di Indonesia, padahal tidak mempunyai kegiatan usaha apapun di Indonesia, sehingga presiden ini selanjutnya dapat disalalgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab");

B. Ringkasan fakta hukum kedua (II):  
**Judex Facti** telah melakukan kesalahan fatal dengan memaksakan mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh Termohon Kasasi (bukti Pk-1);

Padaحال: Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan adanya syarat kreditur lain dari

Pemohon Kasasi di dalam persidangan, sehingga bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan karenanya permohonan PKPU yang diajukan oleh Termohon Kasasi harus dibolak;

Perkara ini 100% sama dengan perkara kepailitan PT Telkomsel (PT Telekomunikasi Selular) yang baru-baru ini neboh menjadi topik utama dalam berita perkara kepailitan di Indonesia, yang mana Pemohon Kasasi dan PT Telkomsel dipailitkan tanpa adanya bukti kreditur kedua (lain) (bukti Pk-2);

Hal. 7 dari 22 hal.Pt.Nomor 214 K/Pdt.Sua-Pailit/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terlampir pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
 Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kami sangat menyesalkan preseden buruk dalam perkara PT Telkomsel kembali lagi terjadi terhadap diri Pemohon Kasasi dalam kurun waktu sangat berdekatan, padahal Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan putusan kasasi yang menolak kepastilan PT. Telkomsel dengan dasar tidak adanya kreditur kedua (lain);

Dan;

Sebagai catatan Pemohon Kasasi dan PT Telkomsel sama-sama perusahaan sehat (*solvent*). Oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim tingkat kasasi berkenan membatalkan putusan paliti yang dikeluarkan oleh *Judex Fiedli* agar tidak terulang kembali preseden buruk seperti perkara ini;

C. Ringkasan fakta hukum ketiga (iii);

*Judex Fiedli* telah melakukan kesalahan fatal, karena telah mengesampingkan dan tidak membuka adanya fakta bahwa perkara *ex quo* sangat tidak sederhana (kompleks) dan bertentangan dengan Pasal 8 ayat (4) UU Kepastilan;

Karena;

- Telah ada Putusan Arbitrase Singapura dan dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Hongkong yang menghukum Pemohon Kasasi yang dilarang untuk melakukan pembayaran utang kepada Pemohon Kasasi (*vide* bukti T-3, T-4);
- Dalam perkara tersebut Pemohon Kasasi sendiri adalah sebagai pihak dalam perkara dan juga dihukum oleh Pengadilan Tinggi Hongkong untuk dilarang menerima pembayaran utang dari Pemohon Kasasi;
- Pemohon Kasasi adalah perusahaan sehat yang bertitik baik untuk membayar utang kepada Pemohon Kasasi, namun dilarang oleh Pengadilan Tinggi Hongkong, oleh karenanya Pemohon Kasasi telah berusaha mengajukan upaya hukum di Pengadilan Tinggi Hongkong untuk mendapatkan putusan sah yang menyatakan Pemohon Kasasi dapat melakukan pembayaran utang langung kepada Pemohon Kasasi, namun putusan tersebut baru akan diputus pada tanggal 9 s/d tanggal 13 September 2013; (*vide* bukti T-3, T-4);
- Bahwa apabila Pemohon Kasasi tetap memaksakan melakukan pembayaran utang kepada Pemohon Kasasi, maka konsekuensi hukumnya baik Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi terbukti tindakan penghinaan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Hongkong (*contempt of court*) yang dapat berakibat sanksi pidana penjara bagi

Hal. 8 dari 22 hal.Pdt.Nomor 214 KPdt.Sua-Palitri/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



pemegang saham, direksi dari Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi. Namun yang paling parah adalah bagi Pemohon Kasasi, karena Pemohon Kasasi adalah perusahaan Hongkong, sedangkan Termohon Kasasi perusahaan Indonesia yang masih dapat menghindari dari sanksi tersebut dengan alasan berbeda negara.

Berdasarkan fakta tersebut, maka terbukti perkara ini adalah perkara yang sangat tidak sederhana (kompleks), karena harus dibuktikan secara rumit di Pengadilan Tinggi Hongkong bahwa Pengadilan Tinggi Hongkong mengizinkan Pemohon Kasasi dapat melakukan pembayaran utang langsung kepada Termohon Kasasi;

Oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim Tingkat kasasi berkenan untuk membatalkan putusan *Judex Facit*;

D. Ringkasan fakta hukum keempat (IV);

*Judex Facit* telah melakukan kesalahan fatal yaitu mempaikkan Pemohon Kasasi dengan memakai pertimbangan yang melanggar hukum yaitu:

- Pemohon Kasasi (selaku satu-satunya kreditor dari Pemohon Kasasi) tidak hadir pada saat rapat kreditor dengan acara voting atas pengajuan perpanjangan waktu PKPU dari Pemohon Kasasi;

Dari:

- Pemohon Kasasi tidak mengajukan rencana perdamaian (*composition plan*);

Padaحال:

Seharusnya secara hukum Majelis Hakim harus mengabulkan permohonan perpanjangan masa waktu PKPU yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, karena Termohon Kasasi (selaku kreditor) tidak menggunakan haknya untuk melakukan voting dalam rapat kreditor,

Atau,

Majelis Hakim harus menghentikan atau menutup proses PKPU atas diri Pemohon Kasasi, karena sudah tidak ada lagi kreditor yang mempunyai kepentingan dalam proses PKPU terbukti Termohon Kasasi sebagai pihak yang berkepentingan tidak pernah hadir lagi dalam rapat-rapat kreditor, terutama pada saat rapat kreditor untuk menentukan nasib Pemohon Kasasi apakah masa PKPU diperpanjang atau tidak;

Alasan Pemohon Kasasi tidak mengajukan rencana perdamaian karena:

- Menunggu kehadiran Termohon Kasasi dalam rapat kreditor untuk membicarakan secara langsung untuk membahas metode pembayaran utang yang tidak melanggar putusan Pengadilan Tinggi Hongkong, namun faktanya

Hal. 9 dari 22 hal.Put.Nomer 214 K/Pdt.Sus-Pan/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384-3348 (ext.318)



Termohon Kasasi tidak pernah mau menemui Pemohon Kasasi dan tidak pernah hadir dalam rapat kreditor;

- Sampai dengan sekarang Pemohon Kasasi belum mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas permohonan Pemohon Kasasi kepada Hakim Pengawas dan Majelis Hakim yang meminta adanya penelatan yang menetapkan apakah Pemohon Kasasi dapat melakukan pembayaran utang kepada Pemohon Kasasi dapat dilakukan melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atau melalui Pengadilan Tinggi Hongkong? (bukti PK-3);

- Hal tersebut diajukan oleh Pemohon Kasasi, karena Pengadilan Tinggi Hongkong telah mengeluarkan putusan yang berisi segala pembayaran utang dari Pemohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi harus sejalin dan harus melalui Pengadilan Tinggi Hongkong; (bukti PK-4, PK-5 dan PK-6);

- Bahwa atas kejadian tersebut di atas, *Judex Facit* sendiri pada persidangan tanggal 28 Februari 2013 telah mengakui bahwa perkara *a quo* sangat kompleks dan tidak sederhana akibat adanya 2 (dua) putusan Pengadilan Tinggi Hongkong yang melarang Pemohon Kasasi untuk melakukan pembayaran utang langsung kepada Pemohon Kasasi di Indonesia dan memintakan adanya perpanjangan PKPU selama 270 hari (bukti PK-4, PK-5 dan PK-6);

Atas fakta tidak sederhana tersebut di atas, maka akhirnya *Judex Facit* mengundurkan jadwal sidang pembacaan putusan menjadi tanggal 5 Maret 2013;

Berdasarkan fakta tersebut, maka terbukti perkara *a quo* tidak sederhana (kompleks) seperti diakui oleh *Judex Facit* sendiri dalam persidangan dan karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim tingkat kasasi berkenan untuk membatalkan putusan *Judex Facit* dan membatalkan kepalitan terhadap diri Pemohon Kasasi;

E. Ringkasan fakta hukum kelima (V):  
Pemohon Kasasi adalah perusahaan yang sangat sehat dan masih dalam kondisi mampu membayar, sehingga berdasarkan UU Kepailitan Pemohon Kasasi tidak dapat dipailitkan;

Penjelasan atas ringkasan memori kasasi:

1. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang dan tidak mempunyai yurisdiksi mempalitkan Pemohon Kasasi, karena Pemohon Kasasi adalah perusahaan asing yang berbadan hukum Cayman Islands;

Hal. 10 dari 22 hal Put.Nomor.214 KP/pt.Sus-Pe/12/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terlampir pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384-3348 (ext.318)

Halaman 10



Sehingga konsekuensi hukumnya.  
Hanya Pengadilan Cayman Islands yang berhak dan berwenang mempalikan Termohon PKPU.

1.1. Bahwa Pemohon Kasasi adalah perusahaan asing berbadan hukum Cayman Islands dan bukan perusahaan Indonesia, hal mana terbukti bahwa kedudukan hukum Pemohon Kasasi adalah di *The Magpies Corporate Services Limited Po Box 306, Uglend House, Grand Cayman, KY-1-104, Cayman Islands; (Wds bukti T-1.1, T-1.2, T-2.1 s/d T-2.6)*.

1.2. Bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan operasi dan kegiatan usaha di Indonesia dan keberadaan Kantor Termohon PKPU di Wisma 46, Kota BNI, Lantai 48, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat hanya sebatas kantor pasif yang tidak melakukan kegiatan usaha transaksi apapun di Indonesia dan hanya mempunyai 1 pegawai yang bertugas sebagai penjaga kamar.

Oleh karenanya berdasarkan Pasal 3 ayat (4) UU Kepailitan, maka Pemohon Kasasi tidak dapat diajukan PKPU atau dipailitkan di Pengadilan Niaga Indonesia.  
Untuk jelasnya dikutip isi Pasal 3 ayat (4) UU Kepailitan sebagai berikut:

"(4) dalam hal debitur tidak berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia, pengadilan yang berwenang memutuskan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau Kantor Pusat debitur menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia".

1.3. Bahwa tindakan Termohon Kasasi yang mengajukan PKPU terhadap Pemohon Kasasi yang merupakan perusahaan berbadan hukum asing (Cayman Islands) di Pengadilan Niaga Indonesia adalah jelas bertentangan dengan UU Kepailitan dan hukum internasional (khusus *International Crossborder Legal Authority*);

1.4. Bahwa yang berhak mempalikan atau menajutkan Putusan PKPU terhadap Pemohon Kasasi hanya Pengadilan di Cayman Islands dan apalagi sampai dengan sekarang tidak pernah ada hubungan hukum untuk pelaksanaan Putusan Pengadilan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Cayman Islands;

1.5. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (4) UU Kepailitan mengatur tegas bahwa Pengadilan Niaga hanya berwenang mengadili perkara niaga terhadap

Hal. 11 dari 22 hal.Pu. Nomor 214 KPdL.Sus-Pailit2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tertuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384.3348 (ext.318)



- perusahaan asing yang mempunyai kantor pusat di Indonesia;  
Sedangkan fakta hukumnya:  
Kantor Pusat atau kedudukan hukum dari Pemohon Kasasi adalah di  
Cayman Islands;  
Sehingga terbukti:  
Pemohon Kasasi tidak dapat diajukan PKPU di Pengadilan Niaga  
Indonesia;
- 1.6. Bahwa selain itu apabila perkara ini tetap dipaksakan tanpa dasar hukum, maka akan menyebabkan putusan perkara ini tidak mempunyai kekuatan hukum eksekusi apapun (sit-ate) dan Hakim Pengawas maupun Pengurus/Kurator yang diangkat oleh Pengadilan tidak mempunyai hak apapun untuk melakukan tindakan Pemohon Kasasi yang berkaitan pusat di Hongkong;  
Karena:  
Baik Hakim Pengawas dan Kurator tidak mempunyai hak dan wewenang apapun untuk melakukan tindakan hukum di Hongkong ataupun di Cayman Island, sebab harus ada putusan dari Pengadilan Hongkong menyatakan Pemohon Kasasi dalam keadaan Paillit dan Pengadilan Hongkong akan mengangkat sendiri Hakim Pengawas (*Supervisory Judge*) dan Kurator (*Receiver*) sesuai hukum di Hongkong;
- 1.7. Bahwa apabila perkara ini tetap dipaksakan untuk diputus dan menyatakan Pemohon Kasasi selaku perusahaan berbadan hukum asing dalam keadaan Paillit, maka hal tersebut akan menjadi preseden buruk bagi Pengadilan Niaga di Indonesia dan akan menjadi sorotan serius dari dunia internasional;
- 1.8. Selain itu jika Pengadilan Niaga tetap memaksakan perkara ini, maka akan menyebabkan putusan PKPU tidak mempunyai kekuatan hukum apapun, karena tidak akan dapat dieksekusi di Cayman Islands maupun di Hongkong, karena antara Indonesia dengan Cayman Islands dan Hongkong tidak mempunyai kesepakatan atau perjanjian pelaksanaan putusan Pengadilan dari masing-masing Negara;
- 1.9. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka demi menjaga kepastian hukum dan menjaga nama baik Pengadilan Niaga di Indonesia, maka kami mohon kepada Majelis Hakim tingkat kasasi yang terhormat berkenan membatalkan Putusan paillit yang dikeluarkan oleh *Judge Facer* dan menyatakan diri tidak berwenang

Hal. 12 dari 22 hal.Put.Nomor 214/K/Pdt.Sua-Paillit/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 12





mengedilj perikara a quo;

2. *Judex Facti* telah melakukan kesalahan fatal dengan memaksakan mengabaikan permohonan PKPU yang diajukan oleh Termohon Kasasi (bukti PK-1);

Padahal:

Selama persidangan Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan adanya syarat kreditur lain dari Pemohon Kasasi, sehingga bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan karenanya permohonan PKPU yang diajukan oleh Termohon Kasasi harus ditolak;

2.1. Selama persidangan perkara PKPU dari awal sampai dengan akhir terdapat fakta bahwa Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan adanya kreditur lain dari Pemohon Kasasi;

2.2. Termohon Kasasi mendalilkan bahwa Pemohon Kasasi mempunyai utang kepada *Law Offices Budidjaja & Associates* dan *Raffelsen Zentralfbank Österreich AG (RZB-Austria)*, namun dalil-dalil tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi di dalam persidangan karena:

- Ternyata seluruh utang dari Pemohon Kasasi kepada *Law Offices Budidjaja & Associates* telah dilunasi tuntas oleh Pemohon Kasasi kepada *Law Offices Budidjaja (vide bukti T-9)*;

Dari:

- Ternyata Termohon Kasasi hanya dapat mengajukan bukti sebatas fotokopy untuk membuktikan dalil adanya utang Pemohon Kasasi kepada *Raffelsen Zentralfbank Österreich AG (RZB-Austria)*, sehingga sangat dipertanyakan keabsahan dari bukti fotokopy tersebut;

2.3. Namun yang sangat disesalkan, ternyata *Judex Facti* secara sepihak dan melanggar hukum tetap mengabaikan permohonan PKPU atas adanya kreditur lain dengan alasan pelunasan utang Pemohon Kasasi kepada *Law Offices Budidjaja & Associates* dilakukan setelah permohonan PKPU didaftarkan oleh Termohon Kasasi;

Untuk jelasnya dikutip pertimbangan *Judex Facti* yang keliru sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalamnya pihak Termohon PKPU telah mengajukan bukti tertanda T-9, berupa surat penerimaan pembayaran, diterima dari *Accrossasia Limited*, diterima *Budidjaja & Associates* sebesar USD 9.000,00 dan GBP

Hal. 13 dari 22 hal.Pdt.Nomer 214 KPdt.Sur-Pailit/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 13



600.00 keterangan pembayaran tagihan Nomor: 1211/PB/004 sejumlah USD 9.848,98 (sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan dolar Amerika Serikat dan sembilan puluh delapan sen, tanggal 8 Januari 2013) (vide bukti T-9);

Menimbang, bahwa menurut Majelis, Permohonan PKPU Pemohon diajukan pada tanggal 26-12-2012, sedang pembayaran kepada kreditor lain *a quo* dibayar pada tanggal 8 Januari 2013 atau setelah permohonan PKPU diajukan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis tidak ditemukan bukti bahwa pihak debitor juga melakukan pembayaran kepada kreditor lain selama berlangsungnya PKPU, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 245 UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan: Pembayaran semua utang, selain yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 yang sudah ada sebelum diberikannya PKPU, selama berlangsung PKPU, tidak boleh dilakukan kecuali pembayaran utang tersebut dilakukan kepada semua kreditor, menurut perimbangan piutang masing-masing tanpa mengurangi berikunya juga kelenturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat. (3) "Karena pembayaran dilakukan setelah PKPU diajukan tanpa diikuti kepada kreditor lain termasuk (Pemohon), maka pembayaran itu harus dinyatakan tidak sah, maka terbukti Termohon PKPU memiliki hutang kepada kreditor lain yaitu Budjaja & Associates, dengan demikian terbukti adanya 2 Kreditor (*concurus creditor*);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhi adanya 2 (dua) kreditor, maka pembuktian mengenai adanya kreditor lain yang ditunjuk oleh Pemohon PKPU yaitu *Raffisen Zentralbank Osterreich AG (RZB-AUSTRIA)* tidak perlu diperimbangkan lagi berikut bukti-bukti suratnya";

2.4. Perimbangan *Judex Facti* tersebut di atas jelas keliru dan bertentangan dengan hasil rapat kamar perdata khusus Mahkamah Agung tanggal 19 s/d tanggal 21 April 2012 yang diandatangani oleh Bapak Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH., Bapak H. Muhammad Taufik, SH., MH., Ibu Prof. Dr. Valerie J. L. K. SH., MA., Ibu Prof. Reingena Purba, SH., MS., Bapak Djilini Djamil, SH., MH., Bapak Syamsul Maarif, SH., LL.M. Ph.D. Ibu Dr. Nurul Elmiyah, SH., MH., (semuanya adalah Hakim Agung di Mahkamah Agung RI) yang secara tegas

Hal., 14 dari 22 hal.Pid.Nomor 214 KPdt.Sua-Pid/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terlampir pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384.3348 (ext.318)



menyatakan secara bulat bahwa: (bukti PK-7);  
"Ketika perkara diperiksa di Pengadilan, debitur membayar utang salah satu kreditor sehingga kreditor tingkat 1 (satu). Apakah dalam keadaan demikian debitur dapat dinyatakan paillit atau PKPU sesuai Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU?  
Jawabannya:

Tidak memenuhi syarat Pasal 2 ayat (1) UU Nomor: 37 Tahun 2004";

2.5. Pertimbangan *Judex Facti* tersebut 100% sama dengan pertimbangan (*serjita*) yang dipakai oleh Majelis Hakim yang menyatakan paillit terhadap PT Telkomse yang menyatakan pelunasan utang yang dilakukan setelah diajukan permohonan PKPU atau Kepailitan adalah tidak sah dan dianggap utang masih tetap eksis; (Catatan *Judex Facti* kembali mengulangi kesalahan fatal yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara kepailitan PT. Telkomse yang menjadikan prosedur buruk dalam dunia Pengadilan Niaga beberapa bulan yang lalu);

Dalam hal ini *Judex Facti* seharusnya tunduk dan mengacu kepada Jurisprudensi putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 704/KPDT.SUS/2012 tanggal 21 November 2012 dalam perkara kepailitan PT. Telkomse yang membatalkan putusan kepailitan PT. Telkomse, yang mana Mahkamah Agung RI telah memutuskan bahwa pelunasan utang oleh debitur kepada kreditor setelah dijukannya permohonan PKPU atau permohonan kepailitan adalah tetap sah dan menghapuskannya hak tagih dari kreditor (bukti PK-2);

2.6. Bahwa selain itu tidak ada satu pasalpun dalam UU Kepailitan yang melarang pelunasan utang oleh debitur kepada kreditor setelah adanya permohonan PKPU atau permohonan kepailitan. Oleh karenanya pelunasan hutang Pemohon Kasasi kepada Law Offices Budidjaja & Associates setelah permohonan PKPU diafektakan oleh Pemohon Kasasi adalah sah dan membuktikan bahwa sejak pelunasan tersebut, maka Law Offices Budidjaja & Associates bukan kreditor lagi dari Pemohon Kasasi;

2.7. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka terbukti permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tidak memenuhi syarat Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan yang menyatakan adanya kreditor lain dari debitur.

Hal. 15 dari 22 hal.Pdt.Nomor 21/4 KPdt.Sua-Paillit/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terlampir pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384.3348 (ext.318)



Oleh karenanya putusan Paillit *Judex Facti* Nomor 64/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 5 Maret 2013 yang didasarkan dari putusan PKPU sebelumnya Nomor: 64/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 15 Januari 2013 adalah keliru dan harus dibatalkan, karena didasarkan atas pertimbangan yang salah:

3. Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan, karena perkara ini adalah perkara yang sangat tidak sederhana (kompleks), sehingga berlawanan dengan Pasal 6 ayat (4) UU Kepailitan;

3.1. Bahwa dari sejak awal Pemohon Kasasi adalah pihak yang berilhad baik untuk membayar hutangnya kepada Pemohon Kasasi, namun terdapat fakta hukum yang melerang Pemohon Kasasi membayar hutang kepada Pemohon Kasasi yaitu adanya Putusan Pengadilan Tinggi Hongkong berupa *Garnishee Order To Show Cause* tanggal 22 Juli 2011 (*Garnishee Order No.187*) dari yang merupakan pelaksanaan Putusan Arbitrase SIAC (Singapura) Nomor: 45 Tahun 2010 dalam perkara antara Group Astro (Astro Nusantara International BV, Astro Nusantara Holdings BV, Astro Multimedia Corporation NV, Astro Multimedia NV, Astro Overseas Ltd., Astro All Asia Networks Pte., Measat Broadcast Network System Sdn.Bhd, All Asia Multimedia Networks Fz-LLC) melawan PT. Ayunda Prima Mitra, PT. First Media, Tbk., (Pemohon Kasasi), PT. Direct Vision, AcrossAsia Limited (Pemohon Kasasi) (*vide bukti T-3, T-4*);

3.2. Dalam hal ini posisi Pemohon Kasasi adalah korban, karena untuk uang dan nilai yang sama di satu sisi Pemohon Kasasi harus membayar hutang kepada Pemohon Kasasi, namun Pengadilan Tinggi Hongkong memutuskan Pemohon Kasasi harus membayar kepada pihak lain yaitu Group Astro (Astro Nusantara International BV, Astro Nusantara Holdings BV, Astro Multimedia Corporation NV, Astro Multimedia NV, Astro Overseas Ltd, Astro All Asia Networks Pte., Measat Broadcast Network System Sdn.Bhd, All Asia Multimedia Networks Fz-LLC);

3.3. Fakta tersebut membuat perkara ini menjadi kompleks dan hal ini berlawanan dengan kaedah hukum manapun baik di Indonesia maupun Internasional, karena "Bagaimana mungkin Pemohon Kasasi harus membayar 2 (dua) kali atas transaksi yang sama kepada pihak yang berbeda-beda?";

3.4. Bahwa untuk mendapatkan keadilan dan mendapatkan kepastian

Hal. 16 dari 22 hal.Pdt.Nomor 214/K/Pdt.Sus-Paillit/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terletak pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384.3348 (ext.318)



hukum, maka Pemohon Kasasi telah mengajukan Pemohonan ke Pengadilan Hongkong untuk mengesampingkan *Garnishee Order To Show Cause* tanggal 22 Juli 2011 (*"Garnishee Order Nis"*) dari Pengadilan Tinggi Hongkong sebagai pelaksanaan Putusan Arbitrase SIAC (Singapura) Nomor: 46 Tahun 2010 agar mendapatkan kepastian hukum bahwa Pemohon Kasasi dapat melakukan pembayaran kepada Pemohon Kasasi (*vide* bukti T-3, T-4);

3.5. Bahwa proses hukum atas pemohonan tersebut baru akan diputus oleh Pengadilan Tinggi Hongkong pada tanggal 9 s.d 13 September 2013 dan sebelum adanya putusan atas pemohonan tersebut, maka Pemohon Kasasi tidak dapat melakukan pembayaran apapun kepada Pemohon Kasasi (*vide* bukti T-3, T-4);

3.6. Bahwa akibat hukum jika Pemohon Kasasi membayar utang kepada Pemohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi telah melanggar *garnishee order to show cause* tanggal 22 Juli 2011; (*"Garnishee order nis"*) dari Pengadilan Tinggi Hongkong dan berdasarkan hukum Hongkong tindakan tersebut adalah *contempt of court* yang berakibat hukum seluruh pemegang saham dan seluruh pengurus serta komisaris yang ber Kantor di Hongkong dari Pemohon Kasasi akan dikenakan sanksi pidana dan dimasukkan ke dalam penjara di Hongkong;

Dan;

Selain itu apabila Pemohon Kasasi juga menerima pembayaran dari Pemohon Kasasi, maka juga melanggar *garnishee order to show cause* tanggal 22 Juli 2011 (*"garnishee order nis"*) dari Pengadilan Tinggi Hongkong dan juga merupakan suatu tindakan *contempt of court* yang dapat berakibat sanksi pidana juga;

Fakta tersebut di atas jelas membuktikan bahwa perkara *a quo* tidak sederhana (kompleks), karena:

"Harus menunggu adanya putusan dari Pengadilan Tinggi Hongkong yang memutuskan apakah Pemohon Kasasi diperbolehkan melakukan pembayaran utang kepada Pemohon Kasasi atau diharuskan membayar kepada group Astro?";

Dan;

"Menunggu Putusan Pengadilan Tinggi Hongkong yang memutuskan siapa yang berhak menerima pembayaran dari Pemohon Kasasi, apakah Pemohon Kasasi atau Group Astro?";

Hal. 17 dari 22 hal.Put.Nomer 214 KPdt.Sus-Pemil/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terlampir pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 17



3.8. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka terbukti adanya fakta bahwa perkara a quo tidak sederhana (sangat kompleks) dan bertentangan dengan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan. Oleh karenanya Putusan Palit *Judex Facit* Nomor 64/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 5 Maret 2013 yang didasarkan dari putusan PKPU sebelumnya Nomor: 64/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 15 Januari 2013 adalah keliru dan harus dibatalkan;

4. *Judex Facit* telah melakukan kesalahan fatal yaitu mempalikan Pemohon Kasasi dengan memakai pertimbangan yang melanggar hukum:

- Pemohon Kasasi (seleku satu-satunya kreditor dari Pemohon Kasasi) tidak hadir pada saat rapat kreditor dengan acara *voiring* atas pengajuan perpanjangan waktu PKPU dari Pemohon Kasasi;

Dari:

- Pemohon Kasasi tidak mengajukan rencana perdamaian (*composition plan*);

Padahal:

Sehannya secara hukum Majelis Hakim harus mengabulkan permohonan perpanjangan masa waktu PKPU yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, karena Pemohon Kasasi (seleku kreditor) tidak menggunakan haknya untuk melakukan *voiring* dalam rapat kreditor;

Atau;

Majelis Hakim harus menghentikan atau menutup proses PKPU atas diri Pemohon Kasasi, karena sudah tidak ada lagi kreditor yang mempunyai kepentingan dalam proses PKPU;

4.1. Bahwa *Judex Facit* secara tanpa dasar menjatuhkan putusan palit terhadap Pemohon Kasasi dengan memakai alasan yang bertentangan dengan hukum yaitu:

- Hanya karena tidak adanya kehadiran Pemohon Kasasi dalam rapat kreditor dan pada saat persidangan pembacaan putusan palit;
- Hanya karena Pemohon Kasasi tidak mengajukan rencana perdamaian dalam rapat kreditor walaupun tanpa adanya kreditor;

4.2. Hal tersebut jelas suatu pertimbangan yang sangat keliru, karena bagaimana mungkin Pemohon Kasasi mengajukan dan membahas rencana perdamaian sedangkan Pemohon Kasasi sendiri selaku kreditor tidak hadir dalam rapat kreditor?;

Hal. 18 dari 22 hal.Pdt.Nomor 214 KPdt.Sua-Palit/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tertuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 18



- 4.3. Selain itu Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan perpanjangan waktu PKPU kepada Tim Pengurus dan Hakim Pengawas, namun pada saat rapat kreditor dengan acara voting untuk penentuan disetujui atau tidaknya perpanjangan PKPU tersebut ternyata Termohon Kasasi juga tetap tidak hadir; (Bukti PK-3);
- 4.4. Atas fakta tersebut, maka terbukti dengan jelas dan terbuka bahwa Termohon Kasasi selaku kreditor sudah secara sukarela melepaskan haknya dalam voting dan secara hukum seharusnya permohonan PKPU dari Pemohon Kasasi harus ditolak;
- Atau;
- Selidik-lidikanya Majelis Hakim dapat menutup dan mengakhiri perkara ini, karena sudah tidak ada lagi kepentingan kreditor dalam perkara ini;
- 4.5. Bahwa dalam persidangan tanggal 28 Februari 2013, Pemohon Kasasi telah mengajukan surat yang isinya adanya fakta hukum dari Pengadilan Tinggi Hongkong yang isinya menyatakan segala pembayaran kepada Termohon Kasasi harus melalui Pengadilan Tinggi Hongkong;
- Atas fakta tersebut, maka Pemohon Kasasi telah menyampaikan surat dan juga secara lisan kepada *Judex Facti* bahwa Pemohon Kasasi belum dapat mengajukan rencana perdamaian karena terhalang adanya putusan Pengadilan Tinggi Hongkong tersebut dan belum mempunyai landasan hukum untuk adanya kepastian hukum metode untuk pembayaran utang kepada Termohon Kasasi;
- Oleh karenanya Pemohon Kasasi meminta kepada *Judex Facti* untuk dapat memberikan penetapan atau putusan yang isinya menemukan dimana Pemohon Kasasi dapat melakukan pembayaran kepada Termohon Kasasi apakah melalui Pengadilan Tinggi Hongkong atau melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? (Bukti PK-3);
- Namun;
- Sampai dengan sekarang *Judex Facti* tidak pernah menghiraukan permohonan dari Pemohon Kasasi dan malahan sebaliknya memperlakukan Pemohon Kasasi secara tanpa dasar;
- 4.6. Perlu kami sampaikan fakta bahwa ada puluhan perkara PKPU di Indonesia yang mana rencana perdamaian dapat diajukan setelah adanya proses perpanjangan PKPU. Oleh sebab itu perkara ini adalah

Hal : 19 dari 22 hal Put.Nomor 214/K/PT.Sus-Pailit/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terkuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384-3348 (ext.318)

Halaman 19



salu-satunya perkara bahwa debitor menjadi pailit akibat belum mengajukan rencana perdamaian dalam tenggang waktu PKPU sementara 45 hari, walaupun debitor telah secara resmi mengajukan permohonan perpanjangan waktu;

4.7. Bahwa atas fakta tersebut di atas, maka terbukti *Judex Facti* telah secara anangan mempaillikan Pemohon Kasasi secara tanpa dasar hukum dan bentengan dengan UU Kepailitan dan kami sangat menyelesaikan atas tindakan Termohon Kasasi yang tidak menghadiri rapat kreditur untuk acara voting atas permohonan perpanjangan PKPU yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;

4.8. Berdasarkan fakta tersebut, maka kami mohon kepada Hakim Tingkat Kasasi untuk membatalkan putusan pailit yang dikeluarkan oleh *Judex Facti* karena telah bentengan dengan UU Kepailitan;

5. Pemohon Kasasi adalah perusahaan yang sangat sehat dan masih dalam kondisi mampu membayar, sehingga berdasarkan UU Kepailitan Pemohon Kasasi tidak dapat dipailitkan;

5.1. Bahwa terbukti Pemohon Kasasi adalah perusahaan yang sangat sehat (*solvent*) dan masih mampu melakukan pembayaran kepada pihak manapun, sehingga adalah bentengan dengan filosofi UU Kepailitan yaitu Kepailitan dan PKPU hanya dapat diterapkan kepada perusahaan yang sudah tidak mempunyai kemampuan membayar dan bukan terhadap perusahaan yang sehat dan masih mampu membayar seperti Pemohon Kasasi (vide Bukti T-5, T-6, T-7, T-8);

5.2. Kondisi Pemohon Kasasi tidak dapat melakukan pembayaran kepada Termohon Kasasi diakibatkan adanya fakta tidak sedemikian perkara *a quo* yaitu Pemohon Kasasi dilarang melakukan pembayaran kepada Pemohon PKPU berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Hongkong yaitu *Garnishee Order To Show Cause* tanggal 22 Juli 2011 (*"Garnishee Order Nier"*) dari Pengadilan Tinggi Hongkong sebagai pelaksanaan putusan Arbitrase SIAC (Singapura) Nomor: 45 Tahun 2010 (vide Bukti T-3, T-4);

Dan;  
Apabila Pemohon Kasasi melanggar *Garnishee Order To Show Cause* tanggal 22 Juli 2011 (*"Garnishee Order Nier"*) dan Pengadilan Tinggi Hongkong, maka Termohon PKPU akan dianggap *contempt of Court* dan berakibat hukum seluruh Pemegang Saham, Direksi

Hal. 20 dari 22 Hal. Put. Nomor 2/14/KPdt. Sus-Pailit/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 20





Pengurus dan Komisaris akan masuk penjara di Hongkong;

5.3. Bahwa dari sejak awal Pemohon Kasasi sudah akan membayar utang kepada Pemohon Kasasi, namun jika pembayaran kepada Pemohon Kasasi dilakukan, maka Pemohon Kasasi akan terkena akibat hukum membayar 2 (dua) kali atas utang yang sama kepada pihak lain juga yaitu terhadap Group Astro sesuai yang diatur dalam Putusan Pengadilan Tinggi Hongkong yaitu *Garnishee Order To Show Cause* tanggal 22 Juli 2011 (*Garnishee Order No.7*) dari Pengadilan Tinggi Hongkong sebagai pelaksanaan putusan Arbitrase SIAC (Singapura) Nomor: 45 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 13 Maret 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 22 Maret 2013 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judez Facdi* dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat, ternyata *Judez Facdi* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena dari fakta-fakta peerdagangan dan laporan Hakim Pengawas tanggal 28 Februari 2013 Nomor: 64/PKPU/2012/PN.KT.PST, ternyata selama proses PKPU, debitor tidak pernah mengajukan rencana perdamaian dan permohonan perampangan PKPU, oleh karenanya alasan Pemohon dari debitor ternyata tidak jelas kepentingan diujukannya PKPU, di samping itu juga kreditor tidak memberikan persetujuan, oleh karenanya adalah berlawanan untuk menyatakan Pemohon Kasasi dalam keadaan pailit beserta segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan *Judez Facdi* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ACROSSASIA LIMITED tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon PKPU ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon PKPU diharuskan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Mempertahalkan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal. 21 dari 22 hal.Put.Nomor.214.K/Pdt.Sus-Pailit/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384.3348 (ext.318)



**MENGADILI:**  
 Mencetak permohonan kasas dari Pemohon Kasas: ACROSSASIA LIMITED tersebut;  
 Menghukum Pemohon Kasas/Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasas ini ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2013 oleh H. Djafri Djamal, SH., MH., Hakim Agung, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Sorolinda Nasution, SH., M.Hum., dan Dr. Nurul Eimiyah, SH., MH., Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Bongbongan Silaban, SH., LL.M., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh lectus belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua:  
 Ttd./H. Mahdi Sorolinda Nasution, SH, M.Hum., Ttd./H. Djafri Djamal, SH., MH.,  
 Ttd./Dr. Nurul Eimiyah, SH., MH.

Blava-blava: Panitera Pengganti:  
 1. Meterai ..... Rp 6.000,00 Ttd./Bongbongan Silaban, SH., LL.M.  
 2. R e d a k s i ..... Rp 5.000,00  
 3. Administrasi kasas ..... Rp4.999.000,00  
 J u m l a h ..... Rp5.000.000,00

Untuk salinan  
 MAHKAMAH AGUNG RI,  
 s.n. Panitera  
 Panitera Muda Perdata Khusus

Bahri Mulyati, SH., MH.  
 N.P.: 195572071885122002



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
Nomor 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**ACROSSASIA LIMITED**, berkedudukan di Room 4302, 43/F Tower one Lippo Centre, 89 Oueensway Hongkong HK GEM Stock code 8061, dengan kantor representatif/perwakilan di Indonesia yang beralamat di Wisma 46-Kota BNI, lantai 48, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1 RT.010/RW.009 Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Vicente Binahay Ang, Direktur Acrossasia Limited, dalam hal ini memberi kuasa kepada Emi Rosminingsih, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Cakra & Co", beralamat di Gedung World Trade Center II Lantai 8 Jalan Jendral Sudirman Kavling 29-31, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi /Termohon PKPU;

L a w a n:

**PT FIRST MEDIA TBK**, berkedudukan di Gedung Citra Graha Lantai 4, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 35-36, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Ali Chendra selaku Presiden Direktur dan Harianda Noerlan selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Oscar Sagita S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Firm Lucas, S.H., & Partners, beralamat di World Trade Center 5 dahulu bernama Wisma Metropolitan I), Lantai 14, Jalan Jendral Sudirman Kavling 29-31, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2016;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Pemohon PKPU;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 1



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Termohon PKPU telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 214 K/Pdt.Sus.Pailit/2013 tanggal 31 Juli 2013 dan Putusan Nomor 64/Pdt.Sus.PKPU/2012/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 5 Maret 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan posita sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada tanggal 15 Januari 2013 telah menjatuhkan putusan PKPU dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon PKPU;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU/PT First Media Tbk terhadap Termohon PKPU/Acrossasia Limited , suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Caymand Islands yang beralamat di Jalan Room 4302,43/F, Tower one Lippo Centre 89 Queensway Hongkong, HK GEM Stock code 8061, dengan kantor Representatif/Perwakilan di Indonesia yang beralamat di Wisma 46, kota BNI lantai 48 , Jalan Jenderal Sudirman Kavling1 Rt.010/Rw.009 Jakarta Pusat;
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPPU) sementara Termohon PKPU/Acrossasia Limited untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan *a quo* diucapkan;
3. Mengangkat Bagus Irawan, SH.MH , Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat sdr:
  - Lili Badrawati, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dengan surat bukti pendaftaran kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04-0328 berkantor di Summit *Law Firm* beralamat di Wisma Metropolitan II lantai II Jalan Jenderal Sudirman Kavling 3 Jakarta Selatan;
  - Irfan Aghasar, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dengan surat bukti pendaftaran kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03.77 beralamat di Gedung World Trade Center lantai 12 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 29-31 Jakarta Selatan;
  - Widia Gusti Wardini, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Hukum dan HAM dengan surat bukti pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-37 beralamat di Wisma Metropolitan II lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 31 Jakarta Selatan;

Selaku Pengurus dalam proses PKPU Termohon PKPU/Acrossasia Limited;

5. Menetapkan bahwa sidang permusyawaratan Majelis Hakim ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2013, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
6. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU Termohon PKPU dan kreditur yang dikenal dalam surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan diatas;
7. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi pengurus akan ditetapkan kemudian setelah PKPU berakhir;
8. Menangguhkan biaya permohonan PKPU ini sampai dengan PKPU dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Hakim Pengawas dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 64/PKPU/2012/PN.NIAGA. JKT.PST tertanggal 28 Februari 2013 telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa selama proses rapat PKPU pada rapat pertama yang diadakan tanggal 29 Januari 2013 dan rapat Kedua yang diadakan pada tanggal 18 Februari 2013 debitur tidak hadir walaupun telah dipanggil melalui undangan secara tertulis dan Hakim Pengawas menyarankan supaya dipanggil kembali melalui surat tertulis serta melampirkan hasil rapat verifikasi;
2. Bahwa selama proses PKPU, debitur tidak pernah mengajukan rencana perdamaian dengan alasan bahwa ia tidak diperbolehkan oleh Pengadilan Hongkong;
3. Bahwa terhadap alasan tersebut dalam pokok I, pihak debitur dan kuasanya belum memberikan bukti bukti dimaksud berupa putusan/penetapan dari Pengadilan Hongkong;
4. Bahwa dalam proses PKPU, hanya satu kreditur yang hadir dan mencocokkan piutangnya , yaitu pemohon PKPU PT First Media Tbk, dengan jumlah piutang berjumlah USD 47.713.115 atau setara dengan Rp464.725,740.100,00 (empat ratus enam puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus rupiah)
5. Bahwa Hakim Pengawas atas permohonan perpanjangan waktu PKPU

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 3



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sementara menjadi PKPU tetap yang dimohonkan kuasa debitur hingga selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, telah memanggil kreditur untuk dapat dimintakan persetujuannya atau menolak usulan tersebut, akan tetapi hingga rapat terakhir yang diupayakan untuk itu yaitu yaitu tanggal 27 Februari 2013, kreditur satu-satunya tidak hadir;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 229 dan penjelasan Pasal 228 ayat (6) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, PKPU tetap berikut perpanjangan dapat diberikan berdasarkan persetujuan kreditur dan ternyata dalam rapat tanggal 27 Februari 2013 pihak kreditur tidak hadir dalam rapat, sehingga dengan demikian tidak ada persetujuan dari kreditur atas permohonan PKPU tetap debitur dimaksud;
7. Bahwa oleh karena dalam PKPU Sementara, debitur tidak mengajukan rencana perdamaian (*composition planing*) kepada kreditur untuk diadakan *voting*, atau kreditur dapat menyetujui rencana perdamaian tersebut, dan terhadap usulan perpanjangan waktu yang diusulkan, kuasa debitur selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari tidak dapat dilaksanakan *voting* dan disetujui kreditur, karena kreditur tidak hadir (*vide* pasal 228 ayat 4 Undang Undang Nomor 37 tahun 2004), maka kami berpendapat ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 225 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak terpenuhi, maka Majelis pemutus sesuai ketentuan Pasal 225 ayat (5) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 "dapat" menyatakan debitur dinyatakan pailit, namun apabila ternyata Majelis pemutus berpendapat lain, keputusan lebih lanjut kami serahkan kepada Majelis pemutus;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Hakim Pengawas telah memberikan laporan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa selama proses rapat PKPU pada rapat pertama yang diadakan tanggal: 29 Januari 2013 dan rapat kedua yang diadakan pada tanggal 18 Februrari 2013 debitur tidak hadir walaupun telah dipanggil melalui undangan secara tertulis dan Hakim pengawas menyarankan supaya dipanggil kembali melalui surat tertulis serta melampirkan hasil rapat verifikasi;
2. Bahwa selama proses PKPU, debitur tidak pernah mengajukan rencana perdamaian dengan alasan bahwa ia tidak diperbolehkan oleh Pengadilan Hongkong;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384-3348 (ext.318)

Halaman 4



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap alasan tersebut dalam pokok I, pihak debitur dan kuasanya belum memberikan bukti dimaksud berupa putusan/penetapan dari Pengadilan Hongkong;
4. Bahwa dalam proses PKPU, hanya satu kreditur yang hadir dan mencocokkan piutangnya, yaitu pemohon PKPU PT First Media Tbk, dengan jumlah piutang berjumlah USD 47.713.115 atau setara dengan Rp464.725.740.100,00 (empat ratus enam puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus rupiah);
5. Bahwa Hakim Pengawas atas permohonan perpanjangan waktu PKPU sementara menjadi PKPU tetap yang dimohonkan kuasa debitur hingga selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, telah memanggil kreditur untuk dapat dimintakan persetujuannya atau menolak usulan tersebut, akan tetapi hingga rapat terakhir yang diupayakan untuk itu yaitu tanggal 27 Februari 2013, kreditur satu-satunya tidak hadir;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 229 dan penjelasan Pasal 228 ayat (6) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, PKPU tetap berikut perpanjangan dapat diberikan berdasarkan persetujuan kreditur dan ternyata dalam rapat tanggal 27 Februari 2013 pihak kreditur tidak hadir dalam rapat, sehingga dengan demikian tidak ada persetujuan dari Kreditur atas permohonan PKPU tetap debitur dimaksud;
7. Bahwa oleh karena dalam PKPU sementara, debitur tidak mengajukan rencana perdamaian (*composition planing*) kepada kreditur untuk diadakan *voting*, atau kreditur dapat menyetujui rencana perdamaian tersebut, dan terhadap usulan perpanjangan waktu yang diusulkan, kuasa debitur selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari tidak dapat dilaksanakan *voting* dan disetujui kreditur, karena kreditur tidak hadir (*vide* Pasal 228 ayat 4 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004), maka kami berpendapat ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 225 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak terpenuhi, maka Majelis pemutus sesuai ketentuan Pasal 225 ayat (5) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 "dapat" menyatakan debitur dinyatakan pailit, namun apabila ternyata Majelis pemutus berpendapat lain, keputusan lebih lanjut kami serahkan kepada Majelis pemutus;

Menimbang, bahwa Tim Pengurus telah menyampaikan laporannya melalui Hakim Pengawas pada tanggal 28 Februari 2013 yang pada pokoknya

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384-3348 (ext.318)

Halaman 5



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- a. Telah dilaksanakan rapat kreditur pertama yang dihadiri oleh Tim Pengurus, Kreditur PT First Media, Tbk. yang diwakili oleh kuasa hukumnya dan Kreditur Raiffeisen Bank International AG (RBI-AG) Singapore Branch yang diwakili oleh Direktur Representatif Indonesia, namun debitur tidak hadir;
- b. Telah dilaksanakan Rapat Verifikasi yang dihadiri oleh Tim Pengurus, Kreditur PT First Media, Tbk. namun tanpa kehadiran debitur, yang mana kreditur yang mendaftar sampai dengan tanggal 8 Februari 2013 adalah hanya satu Kreditur yaitu PT First Media, Tbk. yang mewakili piutang sebesar USD 47,713,115 atau setara dengan Rp464.725.740.100,00 (empat ratus enam puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus rupiah) Dengan demikian PT First Media, Tbk. merupakan kreditur tunggal yang memiliki 100% (seratus persen) hak suara;
- c. Tidak ada itikad baik dari debitur karena sampai dengan pelaksanaan rapat terakhir yaitu pada tanggal 27 Februari 2013, debitur tidak pernah menyerahkan dokumen-dokumen dan data-data perusahaan termasuk rencana perdamaian yang dimintakan oleh Tim Pengurus;
- d. Tidak ada itikad baik dari debitur karena sampai dengan penyelenggaraan rapat tanggal 25 Februari 2013, Debitur tidak pernah menanggapi undangan dan informasi yang disampaikan Tim Pengurus terkait dengan proses PKPU, tapi debitur malah mengirimkan surat kepada Tim Pengurus yang pada intinya meminta agar Tim Pengurus dapat menyetujui rencana debitur untuk melakukan pembayaran kewajibannya melalui Pengadilan Tinggi Hong Kong, meminjam dana dengan menjaminkan saham milik debitur serta menyelenggarakan RUPSLB, yang mana hal-hal tersebut adalah diluar konteks proses PKPU;
- e. Tidak ada itikad baik dari debitur karena baru menghadiri rapat pada tanggal 25 Februari 2013 dan 27 Februari 2013 yang mana pada kesempatan tersebut debitur tiba-tiba meminta perpanjangan PKPU tetap tanpa terlebih dahulu mengikuti prosedur yang telah digariskan oleh Undang Undang Kepailitan dan PKPU;
- f. Permohonan perpanjangan PKPU tetap yang dimintakan debitur adalah tidak berdasar karena jelas-jelas debitur menyatakan tidak dapat menyampaikan proposal rencana perdamaian sebagaimana yang disampaikan dalam rapat tanggal 27 Februari 2013;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 6





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Permohonan PKPU tetap yang disampaikan oleh debitur harus disetujui oleh kreditur, sehingga dengan ketidakhadiran kreditur dalam rapat tanggal 27 Februari 2013 maka tidak ada persetujuan dari kreditur atas permohonan PKPU tetap debitur sebagaimana ketentuan Pasal 229 dan Penjelasan Pasal 228 ayat (6) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Termohon mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon PKPU;

Dalam Pokok Perkara:

5. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU/PT First Media Tbk terhadap Termohon PKPU/Acrossasia Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum *Caymand Islands* yang beralamat di Jalan Room 4302,43/F, *Tower one Lippo Centre 89 Queensway* Hongkong, HK GEM Stock Code 8061, dengan kantor Representatif/Perwakilan di Indonesia yang beralamat di Wisma 46, Kota BNI lantai 48, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1 RT.010/RW.009, Jakarta Pusat;
6. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPPU) sementara Termohon PKPU/Acrossasia Limited untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan *a quo* diucapkan;
  1. Mengangkat Bagus Irawan, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
  2. Menunjuk dan mengangkat sdr:
    - Lili Badrawati, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04-0328 berkantor di Summit *Law Firm* beralamat di Wisma Metropolitan II lantai II Jalan Jenderal Sudirman Kavling 3, Jakarta Selatan;
    - Irfan Aghasar, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03.77 beralamat di Gedung World Trade Center lantai 12 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 29-31, Jakarta Selatan;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384-3348 (ext.318)

Halaman 7



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Widia Gusti Wardini, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-37 beralamat di Wisma Metropolitan II lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 31, Jakarta Selatan;
- Selaku Pengurus dalam proses PKPU Termohon PKPU/Acrossasia Limited;
- 9. Menetapkan bahwa sidang permusyawaratan Majelis Hakim ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2013, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- 10. Memerintahkan pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU Termohon PKPU dan kreditur yang dikenal dalam surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan diatas;
- 11. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi pengurus akan ditetapkan kemudian setelah PKPU berakhir;
- 12. Menangguhkan biaya permohonan PKPU ini sampai dengan PKPU dinyatakan selesai;

Bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 64/PKPU/2012/PN Niaga.JKT.PST., tanggal 5 Maret 2013, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon PKPU Acrossasia Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum *cayman island* yang beralamat di Room 4302, 43/F, Tower One Lippo Centre 89 Queensway Hong Kong, dengan kantor Representatif/Perwakilan di Indonesia yang beralamat di Wisma 46-Kota BNI, Lantai 48, Jalan Jendral Sudirman Kavling 1, RT 010/RW 009, Jakarta Pusat, berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
2. Mengangkat Sdr. Bagus Irawan, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
3. Menunjuk dan mengangkat:
  - Lili Badrawati, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04-0328 berkantor di Summit Law Firm beralamat di Wisma Metropolitan II lantai II Jalan Jenderal Sudirman Kavling 3, Jakarta Selatan;
  - Irfan Aghasar, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan HAM dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03.77 beralamat di Gedung World Trade Center lantai 12 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 29-31, Jakarta Selatan;

Widia Gusti Wardini, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-37 beralamat di Wisma Metropolitan II lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 31, Jakarta Selatan;

Sebagai Tim Kurator;

4. Menetapkan imbalan jasa Tim Kurator akan ditetapkan kemudian setelah para kurator tersebut menjalankan tugasnya;
5. Menghukum Termohon PKPU untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp1.127.000,00 (satu juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 214 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 tanggal 31 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Acrossasia Limited tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 214 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 tanggal 31 Juli 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Termohon PKPU pada tanggal 25 Februari 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Termohon PKPU melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 2 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01 PK/Pdt.Sus/Pailit/2016/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 214 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 *juncto* Nomor 64/PKPU/2012/PN Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Maret 2016 itu juga ;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384-3348 (ext.318)

Halaman 9



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Termohon PKPU tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Pemohon PKPU pada tanggal 3 Maret 2016;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Pemohon PKPU mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam pasal 295,296,237 undang-undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Penun daan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersenut secara formal dapat diterima, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon PKPU dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

A. *Judex Juris* Salah/Keliru Dalam Menerapkan Hukum Terkait Dengan Kewenangan Absolut

1. Bahwa *Judex Juris* telah mengabaikan fakta mengenai kewenangan absolut karena Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat jelas-jelas tidak berwenang dan tidak mempunyai Yurisdiksi memailitkan Pemohon PK, karena Pemohon PK adalah perusahaan asing yang berbadan hukum *cayman islands*, sehingga yang berhak dan berwenang memailitkan Pemohon PK adalah Pengadilan *Cayman Islands*;

a. Bahwa Pemohon PK adalah perusahaan asing berbadan hukum *cayman islands* dan bukan perusahaan Indonesia, hal mana terbukti bahwa kedudukan hukum Pemohon PK adalah di *The Mapples Corporate Services Limited* PO Box 309, Uglad House, *Grand Cayman*, KY1-1104, *Cayman Islands*. (*vide* bukti T-1.1, T-1.2, T-2.1 s/d T-2.6);

b. Bahwa Pemohon PK memang memiliki Kantor Perwakilan di Indonesia yang beralamat di Wisma 46-Kota BNI, Lantai 48, Jalan Jenderal Sudirman Kav.1, Jakarta Pusat, namun sebatas *representative* dan hanya mempunyai satu pegawai yang bertugas sebagai penjaga kantor;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384-3348 (ext.318)

Halaman 10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya berdasarkan Pasal 3 ayat (4) UUK, maka Pemohon PK tidak dapat diajukan PKPU atau dipailitkan di Pengadilan Niaga Indonesia, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 ayat (4) UUK yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (4) UUK:

"(4) Dalam hal debitur tidak berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitur menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia";

2. Bahwa tindakan Termohon PK yang mengajukan PKPU terhadap Pemohon PK yang merupakan perusahaan berbadan hukum asing (*Cayman Islands*) di Pengadilan Niaga Indonesia adalah jelas bertentangan dengan UUK dan Hukum Internasional (khusus *International Crossborder Legal Authority*);
3. Bahwa yang berhak mempaillitkan atau menjatuhkan putusan PKPU terhadap Pemohon PK hanya Pengadilan di *Cayman Islands* dan apalagi sampai dengan sekarang tidak pernah ada hubungan hukum untuk pelaksanaan putusan pengadilan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan *Cayman Islands*;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (4) Undang Undang Kepailitan & PKPU yang telah di jelaskan di atas, mengatur secara tegas bahwa Pengadilan Niaga hanya berwenang mengadili perkara niaga terhadap perusahaan asing yang mempunyai kantor pusat di Indonesia. Sedangkan fakta hukumnya adalah kantor pusat atau kedudukan hukum dari Pemohon PK adalah di *Room 4302, 43<sup>rd</sup>, Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hongkong*, sehingga terbukti bahwa Pemohon PK tidak dapat diajukan PKPU di Pengadilan Niaga Indonesia;
5. Bahwa selain itu apabila perkara ini tetap dipaksakan tanpa dasar hukum, maka akan menyebabkan putusan perkara ini tidak mempunyai kekuatan hukum eksekusi apapun (sia-sia) dan Hakim Pengawas maupun Pengurus/Kurator yang diangkat oleh Pengadilan tidak mempunyai hak apapun untuk melakukan tindakan Pemohon PK yang berkantor pusat di Hongkong, karena baik Hakim Pengawas dan Kurator tidak mempunyai hak dan wewenang apapun untuk melakukan tindakan

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hukum di Hongkong ataupun di Cayman Island, sebab harus ada putusan dari Pengadilan Hong Kong menyatakan Pemohon PK dalam keadaan Pailit dan Pengadilan Hongkong akan mengangkat sendiri Hakim Pengawas (*supervisory judge*) dan Kurator (*receiver*) sesuai hukum di Hongkong;

6. Bahwa apabila perkara ini tetap dipaksakan untuk diputus dan menyatakan Pemohon PK selaku perusahaan berbadan hukum asing dalam keadaan pailit, maka hal tersebut akan menjadi preseden buruk bagi Pengadilan Niaga di Indonesia dan akan menjadi sorotan serius dari dunia internasional;
7. Selain itu, jika Pengadilan Niaga tetap memaksakan perkara ini, maka akan menyebabkan putusan PKPU tidak mempunyai kekuatan hukum apapun, karena tidak akan dapat dieksekusi di *Cayman Islands* maupun di Hongkong, karena antara Indonesia dengan *Cayman Islands* dan Hongkong tidak mempunyai kesepakatan atau perjanjian pelaksanaan putusan pengadilan dari masing-masing negara;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk menjatuhkan putusan pailit terhadap Pemohon PK karena nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 3 ayat (4) UUK, maka sangat berdasar hukum apabila yang mulia Hakim Agung dan/atau Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 214 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 tanggal 31 Juli 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 64/PKPU/2012/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 5 Maret 2013 serta menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

- B. *Judex Juris* tidak Memberikan Pertimbangan Yang Cukup (*Niet Voldoende Gemotiveerd*)
  8. Bahwa Pemohon PK dengan ini menyatakan keberatan dan menolak dengan tegas putusan kasasi dikarenakan *Judex Juris* tidak memberikan pertimbangan yang cukup;
  9. Bahwa hal ini secara tegas terbukti dari pertimbangan *Judex Juris* begitu saja mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* tanpa mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang tertuang dalam memori kasasi sehingga tidak memahami perkara kasasi dengan cermat dan menyeluruh, sebagaimana terlihat dalam Putusan Kasasi pada

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

paragraf 2 halaman 21 putusan kasasi yang terketip sebagai berikut:

Paragraf 2 halaman 21 putusan kasasi:

"..., karena meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 13 Maret 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 22 Maret 2013 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat, ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena dari fakta-fakta persidangan dan laporan Hakim Pengawas tanggal 28 Februari 2013 Nomor: 64/PKPU/2012/PN JKT.PST., ternyata selama proses PKPU, debitur tidak pernah mengajukan rencana perdamaian dan permohonan perpanjangan PKPU, oleh karenanya alasan Pemohon dari debitur ternyata tidak jelas kepentingan diajukannya PKPU, disamping itu juga kreditur tidak memberikan persetujuan, oleh karenanya adalah beralasan untuk menyatakan Termohon Kasasi dalam keadaan pailit beserta segala akibat hukumnya";

10. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* di atas, sama sekali tidak mempertimbangkan dengan seksama keberatan-keberatan dan fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh Pemohon PK sebagaimana dalam memori kasasi tertanggal 13 Maret 2013, serta *Judex Juris* sama sekali tidak memuat alasan-alasan dan dasar hukum yang mendasari putusannya, sehingga jelas *Judex Juris* telah salah dalam menerapkan dan melanggar hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 1 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia *juncto* Point (3) dan (4) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 1974 ("Sema 3 Tahun 1974");

11. Bahwa dalam Pasal 25 ayat 1 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ("Undang Undang Kekuasaan Kehakiman") yang berbunyi sebagai berikut:

"(1) Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";

12. Bahwa berdasarkan Undang Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut di

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 13



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

atas, telah jelas bahwa Majelis Hakim di dalam pertimbangan suatu putusan haruslah memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang berbunyi sebagai berikut:

"MA menganggap perlu untuk meninjau keputusan PN/PT yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*);

13. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang berbunyi sebagai berikut:

"Putusan PT harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (*onvaldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan PN begitu saja";

14. Point (3) dan (4) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 1974 ("Sema 3 Tahun 1974") berbunyi sebagai berikut:

"Point (3) dan (4) Sema 3 Tahun 1974 berbunyi sebagai berikut:

Point (3) : Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam hukum acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi;

Point (4) : Mahkamah Agung minta agar supaya ketentuan dalam undang-undang, yang menghendaki atau mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan ("*motiveringplicht*"), dipenuhi oleh saudara-saudara untuk mencegah kemungkinan batalnya putusan pengadilan apabila tidak memuat alasan-alasan ataupun pertimbangan pertimbangan";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Maret 2016 dan kontra memori Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Maret 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, dalam hal ini tidak ditemukan

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kekhilafan Hakim dalam putusan *Judex Juris* dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa walaupun Pemohon Peninjauan Kembali berkedudukan di luar Negeri, namun ia mempunyai perwakilan di Indonesia, yang dapat dinyatakan pailit;
- Bahwa setelah membaca dengan cermat Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang PKPU, khususnya Pasal 3 ayat (4) undang-undang tersebut ternyata tidak ada satu pun norma dalam undang-undang tersebut yang menyatakan debitor atau perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia tetapi menjalankan usaha di Indonesia tidak dapat diajukan sebagai Termohon Pailit. Pasal 3 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 justru menegaskan bahwa dalam hal Debitor tidak berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia, pengadilan yang berwenang memutus adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat Debitor menjalankan profesi atau usahanya di Indonesia;
- Ternyata Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Pailit terbukti memiliki kantor perwakilan di Jakarta Pusat sehingga keberadaan kantor perwakilan itu sudah cukup membuktikan Termohon memiliki kantor atau kedudukan di Indonesia;
- Dengan demikian *Judex Juris* tidak melakukan kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ACROSSASIA LIMITED tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384-3348 (ext.318)

Halaman 15



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ACROSSASIA LIMITED** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:	Ketua Majelis,
ttd	ttd
Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.	Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.
ttd	
I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,
ttd
Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	Rp	9.989.000,00
Jumlah	=	Rp10.000.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.  
NIP. 19591207 1985 12 2002

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  
Telp : 021-384-3348 (ext.318)